

**IMPLEMENTASI ASAS PRADUGA TIDAK BERSALAH DALAM
MEWUJUDKAN HAK-HAK TERSANGKA PADA PROSES
PEMERIKSAAN TINGKAT PENYIDIKAN
(STUDI KASUS DI POLDA LAMPUNG)**

(Skripsi)

Oleh

**KRISTIANDY SIANTURI
NPM. 2112011132**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2025**

ABSTRAK

IMPLEMENTASI ASAS PRADUGA TIDAK BERSALAH DALAM MEWUJUDKAN HAK-HAK TERSANGKA PADA PROSES PEMERIKSAAN TINGKAT PENYIDIKAN (STUDI KASUS DI POLDA LAMPUNG)

**Oleh
Kristiandy Sianturi**

Salah satu hak mendasar yang diatur dalam berbagai instrumen hukum nasional dan internasional adalah hak untuk dianggap tidak bersalah sampai terbukti sebaliknya, yang dikenal dengan asas praduga tidak bersalah. Meskipun telah diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan berbagai peraturan perundang-undangan lainnya, pelanggaran terhadap asas ini masih sering terjadi dalam praktik peradilan, terutama di tahap penyidikan. Kasus-kasus pelanggaran hak tersangka, seperti penyiksaan, penganiayaan, dan tindakan sewenang-wenang oleh aparat penegak hukum, menunjukkan rendahnya pemenuhan hak atas peradilan yang adil di Indonesia. Permasalahan pada penelitian ini yaitu, pertama bagaimana implementasi asas praduga tidak bersalah dalam mewujudkan hak-hak tersangka pada proses pemeriksaan tingkat penyidikan di Polda Lampung, dan kedua apa saja faktor-faktor penghambat dalam implementasi asas praduga tidak bersalah dalam mewujudkan hak-hak tersangka pada proses pemeriksaan tingkat penyidikan di Polda Lampung.

Penelitian ini menggunakan pendekatan masalah yaitu yuridis normatif dan yuridis empiris. Data diperoleh melalui studi kepustakaan serta wawancara dengan Penyidik Reserse Kriminal Umum (Reskrim) Polda Lampung, Advokat Kantor Hukum Sopian Sitepu and Partners dan Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Unila. Prosedur pengumpulan data yang dilakukan dengan wawancara dan studi dokumen. Data yang diperoleh lalu dianalisis secara kualitatif.

Hasil penelitian dan pembahasan, bahwa Implementasi asas praduga tidak bersalah dalam proses penyidikan di Polda Lampung telah diatur dalam KUHAP dan Peraturan Kapolri No. 8 Tahun 2009, namun dalam praktiknya masih terdapat penyimpangan. Penyidik sering bertindak terburu-buru tanpa bukti yang cukup, yang berujung pada pelanggaran prosedur hukum dan hak asasi tersangka. Penyalahgunaan wewenang serta kurangnya pengawasan menyebabkan ketidakadilan dan merusak kredibilitas aparat penegak hukum. Berdasarkan Putusan MK No. 21/PUU-XII/2014, tindakan penggeledahan tanpa prosedur yang sah dapat diajukan dalam praperadilan untuk memberikan perlindungan hukum bagi tersangka. Hambatan utama dalam penerapan asas ini di Polda Lampung

Kristiandy Sianturi

meliputi beberapa faktor. Dari sisi penegak hukum, masih terdapat masalah dalam profesionalisme dan independensi penyidik, serta tekanan opini publik yang sering mempengaruhi proses penyidikan. Dari segi sarana dan fasilitas, keterbatasan anggaran, kurangnya peralatan modern, serta infrastruktur yang belum memadai menjadi kendala utama. Faktor masyarakat juga turut berperan, di mana rendahnya pemahaman mengenai hak-hak tersangka sering kali mendorong aparat untuk bertindak represif. Selain itu, faktor budaya juga menjadi penghambat, karena masih ada kecenderungan untuk mengesampingkan asas praduga tidak bersalah demi mengejar hasil penyelidikan yang cepat tanpa memperhatikan prosedur hukum yang berlaku.

Saran dalam penelitian ini, penyidik perlu meningkatkan pengawasan baik secara internal maupun eksternal, memastikan tindakan berdasarkan bukti yang cukup dengan prosedur hukum yang berlaku, serta membina pemahaman tentang asas praduga tidak bersalah sebagai standard hak asasi manusia. Optimalisasi sumber daya dapat dilakukan dengan menambah jumlah serta meningkatkan kompetensi penyidik melalui pelatihan sistematis, penyesuaian anggaran, dan pemanfaatan teknologi. Selain itu, edukasi masyarakat dan reformasi budaya hukum harus diperkuat untuk menegakkan keadilan substansif.

Kata Kunci: Asas Praduga Tidak Bersalah, Penyidikan, Hak-Hak Tersangka.

ABSTRACT

IMPLEMENTATION OF THE PRINCIPLE OF THE PRESUMPTION OF INNOCENCE IN REALIZING THE RIGHTS OF SUSPECTS IN THE EXAMINATION PROCESS AT THE INVESTIGATION LEVEL (CASE STUDY AT THE LAMPUNG REGIONAL POLICE)

By

Kristiandy Sianturi

One of the fundamental rights regulated in various national and international legal instruments is the right to be considered innocent until proven otherwise, known as the principle of the presumption of innocence. Although it has been regulated in the 1945 Constitution and various other laws and regulations, violations of this principle still often occur in judicial practice, especially at the investigation stage. Cases of violations of suspects' rights, such as torture, mistreatment, and arbitrary actions by law enforcement officers, indicate the low fulfillment of the right to a fair trial in Indonesia. The formulation of the problem in this study is, first, how is the implementation of the presumption of innocence principle in realizing the rights of suspects in the investigation level examination process at the Lampung Regional Police, and second, what are the inhibiting factors in the implementation of the presumption of innocence principle in realizing the rights of suspects in the investigation level examination process at the Lampung Regional Police.

This study uses a problem approach, namely normative juridical and empirical juridical. Data were obtained through literature studies and interviews with Investigators of the General Criminal Investigation (Reskrim) of the Lampung Regional Police, Advocates at the Sopian Sitepu and Partners Law Firm and Lecturers at the Criminal Law Department of the Unila Faculty of Law. The data collection procedure was carried out through interviews and document studies. The data obtained were then analyzed qualitatively.

The results of the research and discussion, that the Implementation of the presumption of innocence principle in the investigation process at the Lampung Regional Police has been regulated in the Criminal Procedure Code and the Chief of Police Regulation No. 8 of 2009, but in practice there are still deviations. Investigators often act hastily without sufficient evidence, resulting in violations of legal procedures and the suspect's human rights. Abuse of authority and lack of supervision cause injustice and damage the credibility of law enforcement officers. Based on Constitutional Court Decision No. 21/PUU-XII/2014, searches without legal procedures can be filed in a pretrial motion to

Kristiandy Sianturi

provide legal protection for the suspect. The main obstacles in implementing this principle at the Lampung Police include several factors. From the law enforcement side, there are still problems with the professionalism and independence of investigators, as well as pressure from public opinion that often influences the investigation process. In terms of facilities and infrastructure, budget constraints, lack of modern equipment, and inadequate infrastructure are the main obstacles. Community factors also play a role, where low understanding of the suspect's rights often encourages officers to act repressively. In addition, cultural factors are also an obstacle, because there is still a tendency to ignore the principle of the presumption of innocence in order to pursue fast investigation results without paying attention to applicable legal procedures.

Suggestions in this study, investigators need to improve supervision both internally and externally, ensure actions based on sufficient evidence with applicable legal procedures, and foster an understanding of the presumption of innocence as a human rights standard. Optimization of resources can be done by increasing the number and improving the competence of investigators through systematic training, budget adjustments, and utilization of technology. In addition, public education and legal culture reform must be strengthened to uphold substantive justice.

Keywords: Presumption of Innocence, Investigation, Suspect's Rights.

**IMPLEMENTASI ASAS PRADUGA TIDAK BERSALAH DALAM
MEWUJUDKAN HAK-HAK TERSANGKA PADA PROSES
PEMERIKSAAN TINGKAT PENYIDIKAN
(STUDI KASUS DI POLDA LAMPUNG)**

(Skripsi)

Oleh

**KRISTIANDY SIANTURI
NPM. 2112011132**

**Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar
SARJANA HUKUM**

Pada

**Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2025**

Judul Skripsi

: **IMPLEMENTASI ASAS PRADUGA TIDAK BERSALAH DALAM MEWUJUDKAN HAK-HAK TERSANGKA PADA PROSES PEMERIKSAAN TINGKAT PENYIDIKAN (STUDI KASUS DI POLDA LAMPUNG)**

Nama Mahasiswa

: **Kristiandy Sianturi**

No. Pokok Mahasiswa

: **2112011132**

Bagian

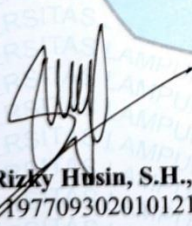
: **Hukum Pidana**

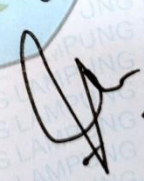
Fakultas

: **Hukum**

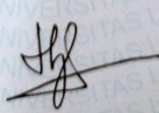


1. Komisi Pembimbing


Budi Rizky Husin, S.H., M.H.
NIP. 197709302010121002


Dr. Fristia Berdian Tamza, S.H., M.H.
NIP. 198712022023212033

2. Ketua Bagian Hukum Pidana


Maya Shafira, S.H., M.H.
NIP. 197706012005012002

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua Penguji : **Budi Rizki Husin, S.H., M.H.**

Sekretaris/Anggota : **Dr. Fristia Berdian Tamza, S.H., M.H.**

Penguji Utama : **Gunawan Jatmiko, S.H., M.H.**

2. Dekan Fakultas Hukum



Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S.

NIP. 196412181988031002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : **25 Maret 2025**

SURAT PERNYATAAN

Nama Mahasiswa : Kristiandy Sianturi
Nomor Pokok Mahasiswa : 2112011132
Bagian : Hukum Pidana
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul **“Implementasi Asas Praduga Tidak Bersalah Dalam Mewujudkan Hak-Hak Tersangka Pada Proses Pemeriksaan Tingkat Penyidikan (Studi Kasus Di Polda Lampung)”** benar-benar karya bukan plagiat sebagaimana telah diatur dalam pasal 27 Peraturan Akademik Universitas Lampung dengan Keputusan Rektor Nomor 3187/H26/DT/2010. Semua hasil tulisan yang tertuang dalam skripsi ini telah mengikuti kaidah penulisan karya ilmiah Universitas Lampung.

Bandar Lampung, 09 Maret.....2025

Penulis



Kristiandy Sianturi

NPM. 2112011132

RIWAYAT HIDUP



Nama lengkap penulis adalah Kristiandy Sianturi, lahir di Sidikalang, Sumatera Utara, 24 Agustus 2003, anak ke empat dari empat bersaudara, anak dari Bapak Palen Sianturi dan Ibu Rempide Lumban Gaol. Penulis menyelesaikan pendidikan Taman Kanak-Kanak Santa Maria Sidikalang pada tahun 2009, Sekolah Dasar Santo Yosef Sidikalang tahun 2016, Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Sidikalang tahun 2019 dan Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Sidikalang tahun 2021. Penulis tercatat sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung, program Pendidikan Strata 1 (S1) melalui jalur Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi (SNMPTN) pada tahun 2021. Selama mengikuti perkuliahan, penulis aktif dalam organisasi akademik maupun non-akademik. Penulis pernah menjadi pengurus UKM-F Forum Mahasiswa Hukum Kristen (FORMAHKRIS) sebagai kordinator divisi Persekutuan Umum pada tahun 2024. Selain itu pernah menjadi anggota tetap UKM-F Pusat Studi Bantuan Hukum (PSBH). Selanjutnya pada bulan Oktober 2023, penulis tergabung dalam kegiatan kepanitiaan *National Moot Court Competition Anti Human Trafficking 2023* (NMCC AHT) pada divisi Akomodasi dan Transportasi (AKSIPORTASI). Penulis mengikuti program Magang Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) Batch VI Fakultas Hukum Universitas Lampung di Pengadilan Tinggi Tanjungkarang tahun 2024. Penulis telah mengikuti program pengabdian langsung kepada masyarakat yaitu Kuliah Kerja Nyata (KKN) Universitas Lampung Periode I di Desa Bali Sadhar Tengah, Kecamatan Banjit, Kabupaten Way Kanan, Lampung, selama 40 hari pada bulan Januari 2024.

MOTTO

In The Name of Jesus Christ

“Tunjukkanlah kepadaku jalan-Mu, ya TUHAN, supaya aku hidup menurut kebenaran-Mu, bulatkanlah hatiku untuk takut akan nama-Mu.”
(Mazmur 86:11)

“Sebab TUHAN, Dia sendiri akan berjalan di depanmu, Dia sendiri akan menyertai engkau, Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau, janganlah takut dan janganlah patah hati”
(Ulangan 31:8)

“Apabila engkau memutuskan berbuat sesuatu, maka akan tercapai maksudumu, dan cahaya terang menyinari jalan-jalanmu”
(Ayub 22:28)

“Atas segala ketidakmungkinan, aku percaya bahwa doa itu bisa merubah apapun”
(1 Tesalonika 5:17)

“Menyubur dalam ketenangan, memberi tanpa riuh”

-Penulis-

PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur kepada Tuhan Yesus Kristus, yang selalu memberikan saya kesehatan, kekuatan dan kesempatan untuk menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Karya sederhana ini sebagai wujud dari perjalanan panjang yang penuh dengan pembelajaran dan pengalaman yang berharga. Skripsi ini saya persembahkan dengan penuh cinta dan hormat kepada kedua orang tua tercinta, yang tanpa lelah mendoakan, mendukung, dan menjadi sumber kekuatan saya dalam menjalani setiap proses kehidupan:

Bapaku Palen Sianturi dan Mamaku Rempide Lumban Gaol

Sebagai salah satu wujud dari setiap doa yang terucap dalam sunyi, setiap nasihat yang menuntun langkah, serta pengorbanan yang tidak dapat dihitung jumlahnya. Orang tua yang rela berkorban tanpa meminta balasan dan pelindung dalam setiap perjalanan hidup anaknya. Orang tua yang menjadi tiang kokoh yang tidak mengenal lelah berjuang demi kebahagiaan keluarga. Orang tua yang selalu memberi pelukan hangat, membuat segala kesulitan mejadi terasa lebih ringan. Terima kasih untuk segalanya, semoga anakmu dapat memberikan kebahagiaan, kebanggaan dengan sebuah keberhasilan yang menjadi milik Bapa dan Mama yang telah berjuang bersama saya sejak awal.

Abangku terkasih Roy M Sianturi, Juandy J Sianturi, Erik S Sianturi, Kakakku Eva Br Samosir, dan Boruku Yohana Revaline Sianturi

Cinta kasih yang diberikan saudara-saudara saya, yang selalu memberikan semangat, kebersamaan, serta segala cinta yang menjadi sumber kekuatan di saat saya merasa lelah. Kehadiran mereka yang selalu memberikan kehangatan dan pengingat bahwa saya tidak pernah sendiri dalam setiap perjalanan hidup ini.

Keluarga dan teman-teman yang selalu memberikan dukungan, motivasi dan kebersamaan yang luar biasa. Perjalanan ini terasa lebih ringan karena adanya tawa, cerita, serta semangat yang kita bagi bersama.

Almamater tercinta Fakultas Hukum Universtitas Lampung, tempat saya menimba ilmu, sebagai tempat untuk langkah yang berharga menuju masa depan yang lebih baik.

SANWACANA

Puji dan syukur kehadiran Tuhan Yesus Kristus yang telah melimpahkan rahmat, kebijaksanaan dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan judul “Implementasi Asas Praduga Tidak Bersalah Dalam Mewujudkan Hak-Hak Tersangka Pada Proses Pemeriksaan Tingkat Penyidikan (Studi Kasus Di Polda Lampung)” sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung. Penulis menyadari bahwa masih terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini, untuk itu saran dan kritik yang membangun dari semua pihak sangat diharapkan untuk pengembangan dan kesempurnaan skripsi ini. Pada proses penulisan skripsi ini penulis mendapatkan bimbingan, arahan serta dukungan dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat berjalan dengan baik. Pada kesempatan kali ini penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. M. Fakhri, S.H., M.S, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
2. Ibu Maya Shafira, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung;
3. Bapak Muhammad Farid, S.H., M.H., selaku Sekretaris Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung;
4. Bapak Budi Rizki Husin, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberikan arahan, bimbingan, masukan serta semangat dalam penyelesaian penulisan skripsi saya;
5. Ibu Dr. Fristia Berdian Tamza, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan arahan, bimbingan, masukan serta semangat dalam penyelesaian penulisan skripsi saya;
6. Bapak Gunawan Jatmiko, S.H., M.H., selaku Dosen Pembahas I yang telah memberikan kritik dan saran serta masukan dalam penulisan skripsi saya;

7. Bapak Refi Meidiantama, S.H., M.H., selaku Dosen Pembahas II yang telah memberikan kritik dan saran serta masukan dalam penulisan skripsi saya;
8. Ibu Dr. Erna Dewi, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan bimbingan dan motivasi selama ini;
9. Seluruh Dosen Pengajar di Fakultas Hukum Universitas Lampung yang dengan penuh dedikasi dalam memberikan ilmu yang sangat bermanfaat bagi penulis serta seluruh Staf dan pegawai Fakultas Hukum Universitas Lampung, terutama pada Bagian Hukum Pidana Mas Yudi, Mas Afrizal, dan Mbak Tika yang membantu dalam pemberkasan, memberikan informasi serta masukan;
10. Narasumber dalam penulisan skripsi, Bapak AKBP Didik Kurnianto SIK, selaku Kasubdit 2 Harda Ditreskrimum Polda Lampung, Bapak Jepri Anto Manalu, S.H., M.H., selaku Penasihat Hukum pada Sopian Sitepu & Partners, dan Ibu Diah Gustianiti Maulani, S.H., M.H., selaku Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung, yang telah bersedia meluangkan waktunya, serta memberikan bantuan pada saat penulis melakukan penelitian.
11. Allah Bapa dalam Surga, Tuhan Yesus Kristus yang selalu hadir dalam setiap proses dan langkah penulis dalam menyelesaikan skripsi. Terimakasih untuk tuntunan, pelukan, dan segala harapan baru yang penuh kasih tak berkesudahan yang diberikan kepada penulis. Terimakasih telah menjadi tempat berteduh penulis dalam setiap suka maupun duka. *God Is So Much Bigger Than the Fear That is Holding Us Back*, Amin;
12. Kedua orang tua Penulis yang tersayang, Bapakku Palen Sianturi dan Mamakku Rempide Lumban Gaol yang selalu memberikan doa, dukungan, kasih sayang dan nasihat. Kiranya segala berkat dan sukacita selalu hadir dalam setiap rencana dan proses perjalanan kita;
13. Abangku terkasih Roy M Sianturi, Juandy J Sianturi, Erik S Sianturi, Kakakku Eva Br Samosir, dan Boruku Yohana Revaline Sianturi, yang selalu memberikan semangat, kebersamaan, serta segala cinta yang menjadi sumber kekuatan di saat saya merasa lelah. Kehadiran mereka yang selalu memberikan kehangatan dan pengingat bahwa saya tidak pernah sendiri dalam setiap perjalanan hidup ini. Kiranya segala cita-cita dan harapan kita dan menjadi kebanggaan bagi kedua orang tua dan keluarga;

14. Keluarga Besar Op. Gideon Sianturi/Br. Simamora, terimakasih untuk Oppung, Bapa Tua, Mama Tua, Bapa Uda, Inang Uda, Amang Boru, Namboru, Ito, Abang, Lae, Adek atas segala perhatian sebagai bentuk dukungan kalian;
15. Keluarga Besar Op. Andika Lumban Gaol/Br. Sianturi, terimakasih untuk Oppung, Tulang, Nantulang, Bapa Tua, Mama Tua, Uda, Tante, Ito, Abang, Lae, Adek atas segala nasihat yang mengingat penulis dalam bertingkah laku;
16. Teman-teman seperjuangankanku Sobat Michi, Netty Sihotang, Paskal, Daniel Sitorus, Irma Ompusunggu, Joice Sitepu, Laura Br Tarigan, Maekhel Sembiring, Rubel Nababan, Yohanes Sihotang, Yohanes Lumbantobing, Hinton Sinurat, Steven Rawis, Christin Sihalohe, Queen Lumbantobing, Sylvia Situmorang, Widya Tarigan, Chetrian Naftaly dan lainnya yang tidak dapat kusebutkan satu persatu. Terimakasih telah menjadi bagian dalam tawa, dan berbagi cerita dalam perjalanan perkuliahan di Lampung, membantu dalam setiap suka dan duka. Semoga apa yang kita harapkan untuk setiap kesuksesan yang ingin kita gapai dapat terwujud;
17. Kakak-kakakku yang menjadi orang pertama membantu saat sampai di Bandar Lampung, Wajib Bahagia Kak Rohani Sianturi, Kak Tiara Purba, Kak Heni Naibaho, Kak Monika Saragih, terimakasih untuk segala bentuk perhatian dan masukan yang menjadi motivasi dalam perjalanan penulisan skripsi ini. Semoga hubungan yang baik selalu terjalin dan dapat bertemu dan berkumpul di hari yang baik;
18. Kakak ataupun itoku yang selalu mejadi teman tawa dan yang memberikan dukungan selama perkuliahan hingga saat penulisan skripsi ini, Itoku Cindy Siahaan, dan Kakakku Irene Malau. Terimakasih untuk kebersamaannya selama di bandarlampung dan pernah menjadi satu tim dalam memegang tanggungjawab yang besar. Terimakasih telah mengizinkan dan memberikan pengalaman yang berharga bersama-sama dengan kalian, kiranya hubungan dan komunikasi dapat selalu terjalin dan kita dapat bertemu dalam kesempatan yang baik;
19. Abang-abangku, Bang Agung Simbolon, Bang Anugrah Siburian, Bang Michael Sitohang, Bang Nathanael Tambunan, Bang Batis Simanjuntak, Bang Renaldi Marpaung, Bang Yohanes Gultom, Bang Adrian Limbong, Bang

Ronang Rumapea, Bang Ryan Siagian, dan yang lainnya tidak dapat kusebutkan satu persatu terimakasih untuk berbagai pengalaman dan cerita yang berkesan sebagai keluarga penulis selama perkuliahan;

20. Anggotaku pada divisi persekutuan umum UKM-F Formahkris tahun 2024, Joy Dame Sitorus, Nathanael Simarmata, Keisya Siahaan, Chrtistiani Munthe, Yunus Sianipar. Terimakasih untuk pelayanan dengan kerjasama tim yang baik, segala cerita yang membentuk senyuman menjadi suport dan kekuatan bagi penulis bertahan dalam pelayanannya. Terimakasih sebesar-besarnya untuk segala usaha dan perhatiannya kepada divisi yang kita bangun;
21. Adek-adekku yang pernah terlibat dalam setiap pelayanan di UKM-F Formahkris yang tidak dapat disebutkan satu persatu, terimakasih telah menjadi bagian yang mengembangkan rumah kecil kita. Terimakasih untuk segala usaha, materi dan kerja keras yang telah diberikan sebagai bentuk pelayanan kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Kiranya segala apa yang telah kalian lakukan, dapat menjadi buah yang baik bagi sesama dan menjadi pribadi yang dapat berkakar, bertumbuh dan terus berkembang menghasilkan buah yang baik;
22. Seluruh teman pengurus UKM-F Formahkris periode 2022, 2023,2024,2025 yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Terimakasih telah menjadi bagian dalam kepengurusan rumah kecil kita, semoga segala apa yang telah kita rencanakan dalam berjalan dengan baik, menjadi berkat bagi setiap orang yang menerima, dan menjadi pelita bagi setiap orang;
23. Sobat Uri Happines, Kak Dame Sihombing, Kak Anggrainy Sihombing, Kak Yohana Sihombing, Pudan Lasma Sihombing, Cinta Sinaga, Julio Simalango, Firman Siburian. Terimakasih telah menjadi teman yang sampai saat ini menemani, mendukung dan memberikan doa kepada penulis. Kehangatan dan sukacita yang selalu dibangun dalam pertemanan ini kiranya dapat terus berlanjut hingga kesuksesan dan sukacita dapat mempertemukan kita kelak;
24. Temanku terkasih Psikocak, Rimpun Manalu, Puput Simbolon, Winda Bakkara dan Stella Purba. Terimakasih telah mejadi teman terbaik untuk berbagi keluh kesah dan setiap cerita yang indak yang sudah kita lalui bersama. Terimakasih untuk segala pengertian dan doa yang diberikan, kiranya pertemanan yang

harmonis selalu terjalin hingga kelak kita dapat merasakan sukacita dalam setiap cita-cita yang akan kita gapai;

25. Organisasi UKM-F Forum Mahasiswa Hukum Kristen (FORMAHKRIS) sebagai rumah kedua selama berada di perantauan. Terimakasih untuk segala pengalaman berharga yang diberikan, mengajarkan banyak hal untuk dapat bertingkah laku menjadi pribadi yang jauh lebih baik. Kiranya rumah ini semakin berkakar kokoh, bertumbuh dan berkembang menjadi organisasi yang lebih baik untuk menghasilkan buah yang manis sebagai terang dan garam bagi sesama;
26. Terakhir, kepada seorang anak laki-laki yang sangat beruntung yaitu saya sendiri penulis skripsi ini, Kristiandy Sianturi. Anak keempat yang sedang menjalani usia 21 Tahun. Terimakasih untuk pertahanan yang kuat dan perjuangan yang baik sampai sejauh ini. Terimakasih telah belajar dari setiap kesalahan yang pernah dilakukan, tetap kuat saat diuji, dan selalu berusaha menjadi pribadi yang lebih baik. Bangga pada diri sendiri, dan merasa beruntung untuk segala kebahagiaan dan cinta yang selalu diterima dari siapapun dan dalam situasi apapun. Tetap menjadi pribadi yang baik dan rendah hati. Semoga segala kerinduanmu selalu Tuhan Yesus pertimbangkan sebagai suatu hal yang terbaik padamu. Kiranya Tuhan Yesus Kristus selalu membersamaimu dan kamu ingin dibersamai oleh-Nya.

Bandar Lampung, 09 Maret 2025

Penulis

Kristiandy Sianturi

DAFTAR ISI

Halaman

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah dan Ruang Lingkup Penelitian	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	8
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual	9
E. Sistematika Penulisan	13

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Asas Praduga Tidak Bersalah	14
B. Tinjauan Umum Tentang Hak-Hak Tersangka	18
C. Tinjauan Umum Tentang Pemeriksaan	22
D. Tinjauan Umum Tentang Penyidikan	25

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah	32
B. Sumber dan Jenis Data	33
C. Penentuan Narasumber	34
D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data	34
E. Analisis Data	35

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Implementasi Asas Praduga Tidak Bersalah Dalam Mewujudkan Hak-Hak Tersangka Pada Proses Pemeriksaan Tingkat Penyidikan Di Polda Lampung	36
B. Faktor Penghambat Dalam Implementasi Asas Praduga Tidak Bersalah Dalam Mewujudkan Hak-Hak Tersangka Pada Proses Pemeriksaan Tingkat Penyidikan Di Polda Lampung	66

V. PENUTUP

A. Simpulan	78
B. Saran	79

DAFTAR PUSTAKA

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara hukum lahir sebagai bentuk perjuangan individu dalam melepaskan dirinya dari keterikatan terhadap kekuasaan absolut dan tindakan sewenang-wenang penguasa. Negara yang berdasar atas hukum, harus menjunjung tinggi sistem hukum yang menjamin kepastian hukum dan perlindungan terhadap hak asasi manusia (HAM). Negara harus menjamin persamaan (*equality*) setiap individu termasuk kemerdekaan individu untuk menggunakan hak asasinya. Hal ini merupakan *condition sine quanon*, mengingat bahwa negara hukum lahir sebagai hasil perjuangan individu untuk melepaskan dirinya dari keterikatan serta tindakan sewenang-wenang penguasa.¹ Pengertian terhadap hak asasi manusia (HAM) dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia telah dituliskan secara jelas, tertuang dalam Pasal 1 angka 1 Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang berbunyi:

” Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.”

Pasal diatas mengartikan bahwa hak asasi manusia (HAM) adalah suatu anugerah yang telah diberikan Tuhan yang tidak boleh dilanggar, berlaku bagi semua manusia tanpa adanya diskriminasi, dapat melakukan penghormatan terhadap martabat manusia, bahwa negara, hukum, dan pemerintah wajib melindungi dan menegakkannya. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 definisi dari hak asasi manusia (HAM) tidak diberikan secara eksplisit, namun telah ditegaskan dalam

¹ Baital Bachtiar, “Asas Praduga Tidak Bersalah Dalam Dimensi Pembuktian: Telaah Teoritik Dari Optik Perlindungan Hak Asasi Manusi”, (Jakarta, Jakarta, Jurnal Sosial dan Budaya Syar’i, 2015) hlm. 242

beberapa pasal seperti pada pasal 28A sampai dengan pasal 28J, yang mencakup berbagai hak hidup, hak untuk dapat merasa aman, hak dalam kebebasan beragama, dan hak untuk harus mendapatkan perlindungan hukum.

Pelanggaran terhadap hak asasi manusia (HAM) pada era global sekarang ini telah menjadi sebuah perhatian serius yang dapat di khususkan terhadap sistem peradilan pidana di Indonesia. Ideologi pancasila yang dianut oleh negara Indonesia, menempatkan manusia harus sesuai dengan ketentuan, kedudukan, kehormatan, dan kemuliaannya sesuai dengan yang telah tercantum pada sila ke dua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Pelanggaran terhadap hak asasi manusia (HAM) sering kali luput dari perhatian namun memiliki sebuah dampak yang besar terhadap integritas sistem peradilan pidana. Pelanggaran ini sering kali mengarah pada perlakuan diskriminatif, penghakiman publik sebelum pengadilan, hingga penyalahgunaan wewenang oleh aparat penegak hukum. Banyaknya kasus pelanggaran terhadap hak asasi manusia (HAM), menimbulkan kerugian yang tidak hanya bersifat materiil, tetapi juga imateriil seperti hilangnya martabat, reputasi, dan trauma psikologis yang mendalam bagi tersangka dan keluarganya.²

Salah satu bentuk pelanggaran hak asasi manusia (HAM) adalah pelanggaran terhadap hak seseorang untuk dianggap tidak bersalah sampai terbukti bersalah sesuai dengan putusan pengadilan yang mandiri dan adil. Hak tersebut dikenal dengan asas praduga tidak bersalah (*presumption of innocence*), merupakan sebuah prinsip mendasar yang telah diakui dalam berbagai instrumen nasional maupun internasional. Penjelasan tentang asas praduga tidak bersalah dalam dunia internasional telah diatur dan dapat kita lihat sesuai dengan yang telah tertuang dalam Pasal 11 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) :³

“(1) Setiap orang yang dituntut karena disangka melakukan suatu tindak pidana dianggap tidak bersalah, sampai dibuktikan kesalahannya menurut hukum dalam

² Amnesty International. (2023). *Indonesia: Enduring Abuses: Human Rights Violations in Law Enforcement*.

³ United Nations, “Pernyataan Umum Tentang Hak-Hak Asasi Manusia”, <https://www.ohchr.org/en/human-rights/universal-declaration/translations/indonesian#:~:text=Pasal%2011,jaminan%20yang%20diperlukan%20untuk%20pembelaannya> (diakses pada tanggal 28 September 2024 Pukul 11.20 WIB)

suatu pengadilan yang terbuka, di mana dia memperoleh semua jaminan yang di perlukan untuk pembelaannya.

(2) Tidak seorang pun boleh dipersalahkan melakukan tindak pidana karena perbuatan atau kelalaian yang tidak merupakan suatu tindak pidana menurut undang-undang nasional atau internasional, ketika perbuatan tersebut dilakukan. Juga tidak diperkenankan menjatuhkan hukuman yang lebih berat daripada hukum yang seharusnya dikenakan ketika pelanggaran pidana itu dilakukan”

dan Pasal 14 angka 2 Kovenan Internasional tentang Hak Hak Sipil dan Politik (ICCPR):

“Setiap orang yang dituduh melakukan kejahatan berhak dianggap tidak bersalah sampai kesalahannya dibuktikan menurut hukum.”

Konvenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik meliputi beberapa hak yang harus dilindungi seperti hak hidup , hak bebas dari penyiksaan dan perlakuan tidak manusiawi, hak bebas dari perbudakan dan kerja paksa, hak atas kebebasan dan keamanan pribadi, hak atas kebebasan bergerak dan berpindah, hak atas pengakuan dan perlakuan yang sama dihadapan hukum, hak untuk bebas berfikir, berkeyakinan dan beragama, hak untuk bebas berpendapat dan berekspresi, hak untuk berkumpul dan berserikat, dan hak untuk turut serta dalam pemerintahan.⁴ Prinsip ini menjadi pondasi penting dalam menjamin proses peradilan yang adil, memastikan bahwa setiap langkah dalam proses hukum, mulai dari penyidikan hingga persidangan, dilakukan secara transparan dan menghormati hak-hak tersangka. Pelanggaran terhadap asas ini masih menjadi isu yang marak terjadi di berbagai negara di dunia, salah satunya adalah Indonesia. Undang-Undang dan berbagai peraturan nasional lainnya sudah menegaskan dengan menjamin asas praduga tidak bersalah, namun dalam pelaksanaannya asas ini masih sering di langgar.

Tahap awal dalam sistem peradilan pidana di Indonsia, khususnya pada tahap penyidikan para aparat penegak hukum ketika melakukan penangkapan,

⁴ Insntitute For Criminal Justice Reform, “*Mengenal Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik*”, <https://icjr.or.id/mengenal-kovenan-internasional-hak-sipil-dan-politik/> (diakses pada tanggal 28 September 2024 Pukul 11.35 WIB)

penahanan, penggeledahan badan dan rumah, penyitaan dan interogasi tanpa memperhatikan dan memberitahukan hak hak dasar tersangka yang sedang diperiksa. Hal-hal tersebut sering dilakukan tanpa adanya sebuah bukti yang cukup, dipaksa dengan menggunakan kekerasan agar mengakui perbuatannya, tidak diberikannya bantuan hukum yang baik, menjadi beberapa contoh tindakan dari para aparat penegak hukum yang mengabaikan asas praduga tidak bersalah. Penerapan asas praduga tidak bersalah dalam perkara pidana merupakan akibat proses pemidanaan oleh para penegak hukum, seperti penyidik dan penuntut umum yang berhadapan dengan tersangka atau terdakwa sering dihadapkan dengan hak asasi manusia, sehingga asas ini tertuang dalam undang-undang nomor 39 Tahun 1999, tentang Hak Asasi Manusia. Meskipun sebenarnya hak asasi manusia merupakan hak kodrat yang melekat pada manusia tidak membutuhkan legitimasi yuridis untuk memberlakukannya, namun sifat negara yang sekuler dan positivistik mengakibatkan eksistensi hak kodrat manusia tersebut memerlukan landasan yuridis dalam mengatur kehidupan bersama-sama dengan manusia yang lain.⁵

Komisi untuk orang hilang dan korban tindak kekerasan (Kontras), menemukan sepanjang Juli 2022-Juni 2023 terdapat 622 peristiwa kekerasan yang melibatkan anggota kepolisian yang disebut dengan kultur kekerasan.⁶ Dari banyaknya kasus yang telah tercatat diantaranya terdapat 58 berupa kasus penganiayaan dan 46 kasus diantaranya penangkapan sewenang wenang. Sebagian besar pelaku dari peristiwa kekerasan tersebut berasal dari Satuan Reserse Kriminal yang melibatkan 426 peristiwa kekerasan sedangkan jumlah lainnya tidak dapat diberitahukan secara spesifik pelaku merupakan bagian kepolisian mana. Kasus kekerasan yang dilakukan oleh anggota kepolisian tersebut menjadi hal yang sangat disayangkan dimana kepolisian seharusnya memberikan rasa aman kepada masyarakat namun tidak dapat melakukan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan yang baik. Dalam hal melakukan perlindungan, pengayoman dan

⁵ E. Nurhaini Butarbutar, “ *Asas Praduga Tidak Bersalah: Penerapan dan Pengaturannya dalam Hukum Acara Perdata*”, (Medan, Jurnal Dinamika Hukum, 2011) hlm. 475

⁶ BBC News Indonesia, “Ironis Anggota Polisi yang Seharusnya Memberi Rasa Aman Justru Pelaku Kekerasan – Kontras Temukan 622 Kasus Kekerasan Oleh Polisi Setahun Terakhir” <https://www.bbc.com/indonesia/articles/cld30dkl5q5o> (diakses pada tanggal 09 September 2024 pukul 20.04 WIB)

pelayanan sebenarnya sudah ditegaskan dalam peraturan polri khususnya dalam melindungi hak asasi manusia dan memastikan bahwa hak-hak tersangka terjamin dan harus sejalan dengan prinsip-prinsip nasional maupun internasional dengan rasa keadilan. Peraturan polri juga telah menegaskan, mewajibkan anggota polri untuk memperlakukan setiap orang yang disangkakan sebagai orang yang tidak bersalah sebelum adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Aturan tersebut tertuang dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia pasal 16 ayat 2:

“Tersangka yang telah tertangkap tetap diperlakukan sebagai orang belum tentu bersalah sampai terbukti bersalah di pengadilan (asas praduga tak bersalah).”

Khususnya di Lampung pada tahun 2020 seorang oknum polisi diperiksa atas dugaan melakukan penangkapan dengan penganiayaan warga sipil yang tidak bersalah pada saat melakukan unjuk rasa penolakan Undang-Undang Cipta Kerja. Korban yang ditanggap mengalami luka serius pada bagian wajah dan kepala akibat pukulan keras yang dilakukan hingga harus menjalani perawatan intensif di rumah sakit. Kasus tersebut telah dilakukan pemeriksaan secara internal oleh Polda Lampung dengan mengunjungi rumah korban, melakukan pendekatan dan memberikan fasilitas pengecekan kesehatan. Namun disisi lain lembaga bantuan hukum bandar Lampung menilai Polda Lampung belum bertanggung jawab sepenuhnya dikarenakan pembiayaan korban yang menjalani perawatan medis di RSUD Abdul Moeloek masih menggunakan BPJS Kesehatan milik korban sendiri.⁷

Kejadian lainnya terjadi pada seorang wartawan bernama Ridwan yang mengalami penggeledahan dan pemeriksaan yang disangka rumahnya sebagai tempat transaksi narkoba. Sebanyak lima orang pria yang mengaku polisi menggunakan pakaian preman yang tiba-tiba masuk kerumah korban dengan

⁷ KompasTV Lampung, “Polda Lampung Periksa Oknum Polisi yang Diduga Lakukan Tindak Kekerasan Terhadap Warga”, <https://www.kompas.tv/regional/117531/polda-lampung-periksa-oknum-polisi-yang-diduga-lakukan-tindak-kekerasan-terhadap-warga> (diakses pada tanggal 09 September 2023 pukul 14.00 WIB)

langsung membekap, memborgol dan mengancam akan menembak korban jika melakukan perlawanan. Polisi menanyakan tentang kasus seorang wartawan koran harian di Lampung yang terseret kasus narkoba, namun korban menjawab dengan tidak mengenal dan tidak tahu. Setelah kurang lebih 30 menit melakukan penggeledahan di seluruh bagian rumah korban, polisi tidak menemukan barang bukti apapun dan segera menyuruh korban untuk buang air kecil untuk di *testpack* narkoba namun hasilnya negatif.⁸

Beberapa kasus diatas memperlihatkan beberapa oknum kepolisian yang bertindak secara sembarangan dan mengabaikan prosedur yang seharusnya dilakukan. Pelanggaran yang dilakukan juga adalah pelanggaran terhadap hak asasi manusia (HAM) yang bagaimanapun setiap warga negara berhak diperlakukan secara baik dan manusiawi terkait sebuah dugaan atau sangkaan apapun dari anggota kepolisian. Pelanggaran yang dilakukan terhadap asas praduga tidak bersalah pun pada saat ini bukan hanya menjadi sebuah masalah hukum biasa, tetapi juga merupakan masalah sosial yang terjadi di tengah-tengah masyarakat secara kompleks. Perlakuan-perlakuan di atas kemudian memberikan gambaran yang sangat jelas bahwa pemenuhan hak-hak *fair trial* dan perlindungan untuk bebas dari penyiksaan dan perlakuan yang merendahkan martabat manusia dalam sistem peradilan di Indonesia masih buruk. Berdasarkan Laporan Penilaian Penerapan Prinsip Fair Trial di Indonesia 2018 yang disusun oleh ICJR, penilaian terhadap Pemenuhan Hak Tersangka Sebelum Proses Peradilan mendapatkan skor yang tergolong rendah yakni hanya 37,6%. Skor tersebut merupakan skor paling rendah jika dibanding tiga indikator penilaian lainnya yang meliputi: Pemenuhan Prinsip Kesetaraan di Muka Hukum, Pemenuhan Prinsip Peradilan yang Kompeten, Independen, dan Imparsial, dan Pemenuhan Prinsip Pendampingan Hukum.⁹

⁸ Aliansi Jurnalis Independen, "*Aji Kecam Aksi Kekerasan Polisi Terhadap Wartawan di Bandar Lampung*" <https://aji.or.id/berita-aji/aji-kecam-aksi-kekerasan-polisi-terhadap-wartawan-di-bandar-lampung> (diakses pada tanggal 09 September 2024 pukul 14.35 WIB)

⁹ Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) (2023). "*Aparat Penegak Hukum Seharusnya Tak Bangga Menampilkan Perlakuan yang Merendahkan Martabat.*" <https://icjr.or.id/aparat-penegak-hukum-seharusnya-tak-bangga-menampilkan-perlakuan-yang-merendahkan-martabat/> (diakses pada tanggal 09 September 2024 pukul 13.57 WIB)

Situasi ini mengakibatkan rusaknya kepercayaan publik terhadap sistem peradilan pidana dan menghambat terciptanya keadilan yang substansial. Ketika asas praduga tidak bersalah tidak diterapkan dengan baik, masyarakat mulai meragukan objektivitas dan independensi institusi penegak hukum. Dalam konteks yang lebih luas, pelanggaran terhadap asas praduga tidak bersalah juga berdampak pada stabilitas sosial dan politik, karena menciptakan ketidakadilan yang dirasakan oleh masyarakat luas. Pandangan terhadap asas praduga tidak bersalah akan tetap sama penekanannya, yang mengartikan bahwa asas praduga tidak bersalah harus dijunjung tinggi yang tujuannya adalah melakukan penghormatan terhadap hak asasi manusia (HAM), karena keduanya dapat dikatakan memiliki kedudukan yang sama. Berdasarkan uraian singkat latar belakang di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan akan dituangkan dalam skripsi yang berjudul “Implementasi Asas Praduga Tidak Bersalah Dalam Mewujudkan Hak Hak Tersangka Pada Proses Pemeriksaan Penyidikan (Studi Kasus di Polda Lampung)”

B. Rumusan Masalah dan Ruang Lingkup Penelitian

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas, maka penulis merumuskan sebuah permasalahan yaitu:

- a. Bagaimanakah implementasi asas praduga tidak bersalah dalam mewujudkan hak-hak tersangka pada proses pemeriksaan tingkat penyidikan di Polda Lampung?
- b. Apa sajakah yang menjadi faktor penghambat dalam implementasi asas praduga tidak bersalah dalam mewujudkan hak-hak tersangka pada proses pemeriksaan tingkat penyidikan di Polda Lampung?

2. Ruang Lingkup

Ruang lingkup bidang ilmu pada penelitian skripsi ini yaitu Hukum Pidana materil dan formil terkait dengan objek penelitian, yang cakupan lingkup kajiannya difokuskan pada Implementasi Asas Praduga Tidak Bersalah Dalam Mewujudkan Hak-Hak Tersangka Pada Proses Pemeriksaan Tingkat Penyidikan di Polda Lampung dan penelitian ini dilaksanakan pada Tahun 2024.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui pengimplementasian asas praduga tidak bersalah dalam mewujudkan hak-hak tersangka pada proses pemeriksaan tingkat penyidikan di Polda Lampung.
- b. Untuk mengetahui faktor penghambat dalam pengimplementasian asas praduga tidak bersalah dalam mewujudkan hak-hak tersangka pada proses pemeriksaan tingkat penyidikan di Polda Lampung.

2. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan tujuan dari penelitian di atas, maka penelitian ini diharapkan dapat berguna dengan mencakup kegunaan teoritis dan kegunaan praktis yaitu:

a. Kegunaan Teoritis

Secara teori, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang fenomena yang menjadi masalah tertentu, dan menyediakan penjelasan yang baik agar mudah dipahami dengan memberikan klarifikasi tentang bagaimana implementasi asas praduga tidak bersalah dalam mewujudkan hak hak tersangka pada proses pemeriksaan tingkat penyidikan di Polda Lampung, serta dapat dijadikan salah satu pengembangan ilmu pengetahuan yang akan dipelajari di bangku perkuliahan.

b. Kegunaan Praktis

Penelitian ini, diharapkan dapat digunakan untuk meningkatkan pengetahuan akan kesadaran masyarakat serta aparat penegak hukum dengan mengembangkan atau mengevaluasi kebijakan publik, dan memberikan rekomendasi untuk meningkatkan kinerja, efisiensi atau efektivitas dalam berbagai bidang.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis berfungsi sebagai landasan ilmiah yang akan digunakan untuk mendasari penelitian. Dalam konteks ini, beberapa teori yang relevan dengan judul yang diteliti adalah sebagai berikut:

a. Teori Implementasi

Implementasi dapat dikatakan sebagai suatu proses penerapan atau pelaksanaa. Pengertian Implementasi yang berdiri sendiri sebagai kata kerja yang dapat ditemukan dalam konteks penelitian iliah. Implementasi biasanya terkait dengan suatu kebijaksanaan yang ditetapkan oleh suatu lembaga atau badan tertentu ununtuk mencapai satu tujuan yang ditetapkan. Suatu kata kerja mengimplementasikan sudah sepantasnya terkait dengan kata benda kebijaksanaan.¹⁰ Implentasi menggambarkan bahwa adanya sebuah tindakan yang mengaplikasikan sebuah aturan atau perencanaan kebijakan dengan langkah langkah yang nyata. Hal tersebut menunjukkan bahwa implementasi merupakan sebuah hal yang sangat penting dalam sebuah kebijakan yang disusun dalam sebuah bentuk peraturan, strategi untuk mencapai tujuan yang realistis. Implementasi biasanya dikaitkan dengan sebuah kebijakan yang dibuat oleh lembaga dalam pemerintahan, suatu organisias dan badan tertentu. Kebijakan tersebut merupakan sasaran yang ingin dicapai dalam peningkatan setiap layanan, dalam hal pengelolaan, dan peningkatan kesejahteraan.

Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya, tidak lebih dan kurang. Untuk mengimplementasikan kebijakan publik, maka ada dua pilihan langkah yang ada, yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program-program atau melalui formulasi kebijakan derivate atau turunan dari kebijakan tersebut. Kebijakan publik dalam bentuk undang-undang atau peraturan daerah adalah jenis kebijakan yang memerlukan kebijakan publik penjelas atau sering diistilahkan sebagai peraturan pelaksanaan.¹¹

Friedrich mengungkapkan bahwa implementasi merupakan kebijakan yang mengacu pada tindakan individu, kelompok, atau pemerintah dalam lingkungan tertentu, dalam kaitannya dengan hambatan tertentu, sambil mencari peluang untuk mencapai tujuan atau mencapai tujuan yang diinginkan, sehingga mencapai

¹⁰ Joko Pramono, S.Sos., M.Si, *"Implementasi dan Evaluasi Kebijakakan Publik"*, (Unisri Perss, Surakarta, 2020) hlm. 1

¹¹ *Ibid.* hlm. 2

tujuan.¹² Dalam hal ini Friedrich mengaris bawahi adanya sebuah kebijakan yang dimaksudkan bukan hanya peraturan yang tertulis saja, namun juga berkaitan dengan adanya sebuah tindakan nyata yang dilakukan oleh individu, kelompok, pemerintah. Implementasi dapat dikatakan sebagai wujud dari penerapan sebuah kebijakan yang membawa hasil dengan tujuan yang sudah ditetapkan. Dengan kata lain, bahwa kebijakan akan bermakna dengan ada implementasi, karena implementasi adalah sarana untuk mencapai sebuah hasil yang nyata dari kebijakan tersebut.

Selanjutnya menurut Syukur ada tiga unsur penting dalam proses implementasi, yaitu :¹³

- 1) adanya program atau kebijakan yang dilaksanakan.
- 2) target group, yaitu kelompok masyarakat yang menjadi sasaran dan diharapkan akan menerima manfaat dari program ini, perubahan atau peningkatan.
- 3) unsur pelaksana (implementor), baik organisasi maupun perorangan untuk bertanggung jawab dalam memperoleh pelaksanaan dan pengawasan dari proses implementasi tersebut.

b. Teori Faktor-Faktor Penghambat Penegakan Hukum

Secara umum, penghambat berasal dari kata dasar *hambat*, yang berarti sesuatu yang menghalangi, mengganggu, atau memperlambat suatu proses. Kata *penghambat* adalah kata benda yang merujuk pada faktor, hal, atau situasi yang menyebabkan terjadinya hambatan. Dalam konteks apa pun, penghambat sering kali mengacu pada hal-hal yang menunda atau mengurangi efektivitas dari suatu tindakan, rencana, atau kebijakan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), penghambat adalah sesuatu yang menyebabkan terlambat atau tertundanya suatu pekerjaan atau usaha. Definisi ini menekankan bahwa penghambat berfungsi sebagai halangan yang menghambat kelancaran proses atau pencapaian suatu tujuan.

¹² Siti Badriyah, "Implementasi: Pengertian, Tujuan, dan Jenis Jenisnya" (Gramedia Blog, 2021) <https://www.gramedia.com/literasi/implementasi/> (diakses pada tanggal 11 September 2024 pukul 15.43 WIB).

¹³ Hj. Rulinawaty Kasmad, S.Sos., M.Si., "Studi Implementasi Kebijakan Publik", (Kedai Aksara, Makassar, 2013)

Mewujudkan cita-cita dalam menciptakan kepastian hukum, keadilan maupun kesejahteraan dalam masyarakat, merupakan sebuah upaya dalam penegakan hukum. Maka dari itu, perlunya sistem yang saling terlibat antara orang dengan orang, kelompok dengan kelompok, dan orang dengan kelompok. Untuk menjalankan penegakan hukum, sering sekali mengalami gangguan dalam aturan-aturan yang tidak sesuai dan dapat mengganggu kehidupan sosial ditengah-tengah masyarakat. Soerjano Soekanto menjelaskan ada beberapa faktor penghambat dalam penegakan hukum, yaitu:¹⁴

a. Faktor Perundang-undangan

Ada beberapa asas dalam hukum, yang tujuannya adalah agar hukum memberikan pengaruh positif. Artinya, agar hukum dapat secara efektif mencapai tujuannya dalam kehidupan masyarakat.

b. Faktor Penegak Hukum

Penegak hukum mempunyai kedudukan dan peranan. Penegak hukum merupakan salah satu pilar terpenting dalam proses penegakkan hukum, sering melakukan berbagai tindakan yang bertentangan dengan ketentuan hukum sehingga menimbulkan berbagai masalah.

c. Faktor Sarana atau Fasilitas

Sarana atau fasilitas yang mendukung penegakkan hukum penegakkan hukum tidak mungkin berjalan dengan lancar tanpa adanya faktor sarana atau fasilitas. Fasilitas tersebut meliputi staf yang terlatih dan profesional, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, dan dana yang memadai.

d. Faktor Masyarakat

Penegakan hukum berasal dari masyarakat. Hal ini bertujuan untuk mencapai perdamaian dalam masyarakat sehingga masyarakat dapat mempengaruhi hukum dari sudut pandang tertentu.

e. Faktor Budaya

Budaya hukum suatu masyarakat merupakan proses internalisasi nilai-nilai yang bertujuan untuk memahami hukum dan berusaha menerapkannya secara benar untuk kepentingan bersama. Kebudayaan pada dasarnya terdiri dari nilai-nilai

¹⁴ Ziaggi, “*Pengertian Penegakan Hukum: Tahapan dan Faktor Penghambatnya*”, (Gramedia Blog, 2021) <https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-adil/> (diakses pada tanggal 05 November 2024 pukul 20.35 WIB).

yang mendasari hukum-hukum yang ada, nilai-nilai yang merupakan konsep abstrak tentang apa yang dianggap baik dan apa yang dianggap buruk.

2. Konseptual

Kerangka konseptual bertujuan untuk menggambarkan hubungan antara konsep yang saling berkaitan dengan penelitian, dan bagaimana konsep-konsep tersebut memberikan interaksi yang relevan dengan batasan pengertian istilah yang digunakan pada penulisan penelitian ini yaitu:

- a. Implementasi secara etimologis, menurut kamus *Webster* berasal dari bahasa Inggris, yaitu *Implement*. Dalam kamus, *Implementasi* berarti menyediakan sarana untuk melakukan sesuatu dan memiliki efek yang sebenarnya.¹⁵
- b. Asas Praduga Tidak Bersalah diartikan sebagai ketentuan yang menganggap seseorang yang menjalani proses pembedaan tetap tidak bersalah sehingga harus dihormati hak-haknya sebagai warga negara sampai pada putusan pengadilan negeri yang menyatakan kesalahannya.¹⁶
- c. Hak-Hak Tersangka adalah segala tindakan yang menjamin, melindungi tersangka dan hak-haknya di dalam pemeriksaan pada tingkat penyelidikan maupun penyidikan.
- d. Pemeriksaan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mengumpulkan fakta-fakta yang berhubungan dengan tindak pidana yang sedang diselidiki.
- e. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.¹⁷

E. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan penelitian ini terdapat beberapa sistematika dalam penulisannya agar memudahkan dalam pemahaman dengan mendapatkan gambaran secara menyeluruh mengenai isi penelitian ini, yaitu:

¹⁵ *Op.Cit*, Siti Badriyah, (Gramdia Blog 2021)

¹⁶ *Op.Cit*, E. Nurhaini Butarbutar, hlm 471.

¹⁷ Kepaniteraan Mahkamah Agung, "*Penyidikan*", (Glosarium Hukum, 2023)
<https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/glosarium-hukum/2162-penyidikan> (diakses pada tanggal 03 Oktober 2024 pukul 14.23 WIB).

I. PENDAHULUAN

Pada bab pendahuluan ini memuat tentang latar belakang masalah, permasalahan dan ruang lingkup, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teori dan konseptual, serta sistematika penulisan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini diuraikan berbagai konsep atau kajian yang berhubungan dengan penyusunan skripsi dan diambil dari berbagai referensi atau bahan pustaka tentang implementasi asas praduga tidak bersalah dalam mewujudkan hak-hak tersangka pada proses pemeriksaan penyidikan.

III. METODE PENELITIAN

Bab ini memberikan penjelasan mengenai langkah-langkah yang digunakan dalam pendekatan masalah dan deskripsi sumber data, prosedur pengumpulan dan pengolahan data serta analisis data.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini berisi deskripsi berupa penyajian dan pembahasan data yang telah diperoleh dari hasil penelitian, terdiri dari implementasi asas praduga tidak bersalah dalam mewujudkan hak-hak tersangka pada proses pemeriksaan penyidikan di Polda Lampung, dan faktor penghambat implementasi asas praduga tidak bersalah dalam mewujudkan hak-hak tersangka pada proses pemeriksaan penyidikan di Polda Lampung.

V. PENUTUP

Bagian ini memuat kesimpulan umum yang didasarkan pada hasil analisis dan pembahasan penelitian serta berbagai saran sesuai dengan permasalahan yang ditujukan kepada pihak-pihak yang terkait dengan penelitian.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Asas Praduga Tidak Bersalah

1. Sejarah dan Pengertian Asas Praduga Tidak Bersalah

Asas praduga tidak bersalah merupakan sebuah prinsip yang fundamental dalam hukum pidana modern sekarang ini. Asas ini yang menjadi salah satu pondasi khususnya bagi sistem peradilan pidana di Indonesia untuk memastikan bahwa setiap individu yang ada di negara ini dapat diperlakukan dengan adil dan dihormati hak-haknya selama dalam proses hukum berlangsung. Asas praduga tidak bersalah berasal dari akar sejarah hukum Romawi kuno dan ditemukan dalam dokumen Inggris seperti Magna Carta pada abad ke-13. Pada abad ke-18 dan ke-19, masyarakat secara luas mulai mengakui pentingnya hak perlindungan hukum bagi setiap individu. Filosofi praduga tidak bersalah menekankan bahwa lebih baik membiarkan seorang yang bersalah bebas daripada menghukum yang tidak bersalah.¹⁸ Asas ini pertama kali diakui secara ekspisit dalam hukum internasional oleh Deklarasi Hak Asasi Manusia dan warga negara di Prancis, yang menyatakan bahwa “setiap orang dianggap tidak bersalah sampai dinyatakan bersalah”.¹⁹ Yang kemudian prinsip ini diadopsi oleh berbagai dokumen internasional termasuk Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia 1948 dan Konvenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik 1966.

Sejarah hadirnya asas ini juga didasarkan pada tahun 1963 seorang pemuda bernama Ernesto Miranda ditangkap karena diduga telah melakukan suatu tindakan kriminal menculik dan memperkosa seorang perempuan usia delapan belas tahun. Hal ini terjadi pada praktik penegakan hukum di Amerika Serikat

¹⁸ Maksu Rangkuti, “Asas Praduga Tidak Bersalah: Fondasi Utama Keadilan Dalam Sistem Hukum” (FH Umsu, 2023)

¹⁹ United Nations. “Universal Declaration of Human Rights.” (United Nations, 1948) <https://www.un.org/en/about-us/universal-declaration-of-human-rights> (diakses pada tanggal 11 September 2024 pukul 14.37 WIB).

yang terkenal dengan istilah *miranda rule*. Setelah dua jam di ruang interogasi, Ernesto Miranda akhirnya menandatangani suatu pengakuan tertulis bahwa ia telah menculik dan memperkosa perempuan yang dimaksud, namun ternyata sebelumnya dirinya tidak diberikan hak untuk diam dan hak untuk mendapatkan pengacara guna mendampingi dalam pemeriksaan ini.²⁰ Pernyataan yang didapatkan dari Ernesto Miranda menjadi bukti yang digunakan dalam persidangan sehingga mendapat hukuman penjara selama dua puluh tahun penjara. Namun hal tersebut membuat Ernesto Miranda dan pengacaranya mengajukan keberatan ke Mahkamah Agung karena pihak kepolisian dianggap tidak memberikan hak-haknya sebagai tersangka. Sejak adanya pernyataan dari Mahkamah Agung Amerika Serikat pada tahun 1966 yang menyatakan bahwa pengakuan Miranda tidak sah, maka sejak itulah hak-hak tersangka mulai diperhatikan dengan serius. Maka peristiwa tersebut dikenal sebagai tonggak lahirnya *miranda rule*.²¹

Miranda Rule dan asas praduga tidak bersalah memiliki keterkaitan yang erat dalam perlindungan hak-hak tersangka dalam sistem peradilan pidana. *Miranda Rule* memastikan bahwa hak tersangka dihormati sejak awal proses hukum, yang sejalan dengan prinsip bahwa seseorang tidak boleh dianggap bersalah tanpa melalui proses peradilan yang adil. Oleh karena itu, implementasi aturan serupa di berbagai negara, termasuk Indonesia, menjadi penting untuk menegakkan keadilan dan mencegah penyalahgunaan kewenangan. Di Indonesia, penerapan asas praduga tidak bersalah ini diadopsi sebagai bagian dari jaminan hak asasi manusia (HAM) dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, khususnya dalam Pasal 28D ayat 1 yang menyatakan:

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.”

²⁰ Finta Riris Sitorus, “*Pelanggaran Pengaturan Prinsip Miranda Rule Dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*”, (Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Riau, 2016) hlm. 8

²¹ M. Sofyan Lubis, “*Prinsip Miranda Rule Hak Tersangka Sebelum Pemeriksaan*”, (Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2010) hlm. 15

Pasal 18 ayat 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia:

“Setiap orang yang ditangkap, ditahan, dan dituntut karena disangka melakukan sesuatu tindak pidana berhak dianggap tidak bersalah, sampai dibuktikan kesalahannya secara sah dalam suatu sidang pengadilan dan diberikan segala jaminan hukum yang diperlukan untuk pembelaannya, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.”

Pasal 8 ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman:

“Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, atau dihadapkan di depan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap.”

M. Yahya Harahap menyatakan bahwa asas praduga tidak bersalah merupakan prinsip yang sangat penting dalam hukum acara pidana. Ia menyebutkan bahwa "asas ini melindungi setiap orang yang dituduh melakukan kejahatan untuk tetap diperlakukan sebagai orang yang tidak bersalah selama proses pemeriksaan, baik dalam tahap penyidikan maupun di pengadilan, hingga terbukti bersalah oleh pengadilan yang berwenang."²² Pengertian tersebut menekankan bahwa asas ini memberikan perlindungan bagi semua orang untuk tidak mengalami tekanan, ancaman, mendapatkan pembelaan hukum hingga tidak adanya upaya paksa untuk mengakui kesalahan yang dilakukan. Hal tersebut juga memberikan gambaran betapa pentingnya keadilan dalam proses hukum yang berlangsung, yang dimana asas ini membantu mencegah terjadinya sebuah tindakan sewenang-wenang atau penyalahgunaan kekuasaan oleh para aparat penegak hukum. Keadilan di mata hukum telah diadopsi melalui asas persamaan di depan hukum (*equality before the law*) sebagai salah satu ciri dari hukum yang berlaku pada negara hukum seperti Indonesia.²³

²² M. Yahya Harahap, "Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP" (Jakarta, Sinar Grafika, 2005)

²³ Fristia Berdian Tamza, "Penerapan Asas *Ultimum Remedium* Dalam Penjatuhannya Sanksi Pidana Pada Perkara Penyalahgunaan Narkotika (Studi Perkara Pengadilan Negeri Tanjung Karang)", (CAUSA, FH UNILA)

2. Pentingnya Asas Praduga Tidak Bersalah dalam Proses Peradilan

Asas praduga tidak bersalah, tidak diatur secara tegas dalam kitab undang-undang hukum acara pidana (KUHP) . Asas utama perlindungan hak warga negara melalui proses hukum yang adil yang mencakup sekurang kurangnya, yaitu:²⁴

- a. Perlindungan terhadap tindakan sewenang-wenang dari pejabat negara (penegak hukum).
- b. Pengadilan yang berhak menentukan salah atau tidanya tersangka atau terdakwa pelaku tindak pidana.
- c. Menentukan salah atau tidaknya seorang dilakukan dalam sidang pengadilan yang harus terbuka (tidak boleh dirahasiakan).
- d. Tersangka atau terdakwa diberikan jaminan untuk dapat membela diri sepenuhnya.

Bagi pihak penyidik tentunya harus diberikan pula hak untuk melakukan upaya paksa, yakni penangkapan, penahanan, penggeledahan, baik tempat maupun badan, serta penyitaan, dalam usaha membuktikan kesalahan seorang yang diduga telah melakukan tindak pidana. Akan tetapi penggunaan upaya paksa haruslah sedemikian rupa sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam perundang-undangan. Di satu kepentingan penyidik harus berusaha untuk membuktikan kesalahan terdakwa, sedang dalam kepentingan lain harus menganggap terdakwa belum bersalah dan mempunyai hak-hak tertentu yang harus dihormati. Digunakannya upaya paksa itu sendiri telah merupakan pelanggaran hak asasi manusia (HAM), oleh karena itu harus sedemikian rupa secara limitatif diatur di dalam perundang-undangan. Sehingga penggunaanya haruslah sesuai dengan ketentuan yang limitatif seperti yang telah diatur di dalam ketentuan perundang-undangan tersebut.²⁵

Asas praduga tidak bersalah semata-mata hanya dimaksudkan untuk menempatkan posisi atau kedudukan tersangka/terdakwa sebagai orang yang tidak bersalah. Mengapa digunakan istilah “tidak” bersalah bukannya istilah “belum”

²⁴ Dr. H. Anwar Usman, S.H., M.H., “*Penetapan Tersangka dan Praperadilan serta Perbandingannya di Sembilan Negara*”, (Depok, Rajawali Printing, 2020) hlm. 72

²⁵ Prof.DR. Bagir Manan, S.H., MCL. dkk, “*Asas Praduga Tidak Bersalah Dalam Bentuk Pers*”, (Jakarta, DewanPers, 2010) hlm. 5

bersalah. Asas ini berkenaan dengan kedudukan atau posisi tersangka/terdakwa. Kata “tidak” lebih dapat mempertegas kedudukan atau posisi tersangka/terdakwa selama menjadi tersangka/terdakwa. Sedangkan kata “belum” mengesankan bahwa nanti pada akhir tersangka/terdakwa akan dinyatakan atau dibuktikan sebagai bersalah.²⁶

Peraturan-peraturan yang sudah disampaikan diatas, dengan tegas telah mengartikan bahwa adanya sistem peradilan yang terbuka dengan menjamin setiap orang dijadikan tersangka atau terdakwa dapat melakukan pembelaan terhadap sesuatu yang dituduhkan kepadanya. Asas praduga tidak bersalah ini menjadi faktor dasar sebagai penyeeras antara tuduhan yang diberikan kepada tersangka atau terdakwa dengan hak yang dimilikinya. Dalam hal memberikan perlindungan terhadap hak atas tersangka atau terdakwa bukanlah sebuah bentuk perlindungan yang berlebihan, akan tetapi agar tercapainya sebuah proses peradilan yang berimbang, karena bagaimanapun juga kedudukan seorang tersangka atau terdakwa tersebut lebih lemah dibandingkan dengan aparat penegak hukum.

Asas praduga tidak bersalah menjadi sebuah dasar penting yang harus dimulai sejak awal dalam sistem peradilan pidana. Asas ini harus dijunjung tinggi sejak awal seorang dijadikan tersangka agar dapat melakukan pembelaan yang dituduhkan kepadanya. Namun seorang tersangka bukan berarti memiliki hak yang benar benar dibebaskan layaknya seorang yang tidak melakukan sebuah perbuatan pidana, namun asas ini diterapkan agar tersangka memiliki kesempatan dalam melakukan pembelaan dalam tingkat manapun pada sistem peradilan pidana.

B. Hak- Hak Tersangka

1. Pengertian Tersangka

Watboek Van Strafvordering Belanda pengertian terhadap tersangka dan terdakwa tidak dibuat dalam dua istilah yang berbeda *beklaagde* dan *verdachte*, melainkan telah disatukan pengertiannya menjadi *verdachte*. Kemudian penggunaan istilah

²⁶ Ledi A. Saroinsong, “Asas Praduga Tak Bersalah (*Presumption Of Innocence*) Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia”(Unsrat, 2023)

verdachte dibagi lagi menjadi dua pengertian yaitu *verdachte* sebelum penuntutan dan setelah penuntutan. Yang menjadi pengertian *verdachte* setelah penuntutan paralel dengan pengertian terdakwa seperti yang disebutkan dengan Pasal 1 angka 15 Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili di persidangan.²⁷

Sistem peradilan pidana di Indonesia, seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana disebut sebagai tersangka dalam Pasal 1 angka 14 Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Dengan demikian, seorang yang dapat dikatakan sebagai tersangka adalah ketika para aparat penegak hukum telah memiliki cukup bukti terhadap dugaan bahwa seseorang tersebut telah melakukan sebuah tindak pidana. Dalam hal ini, ada beberapa unsur yang harus diperhatikan terhadap definisi dari tersangka tersebut, yaitu:

a. Perbuatan dan Keadaan

Yang dapat dikatakan sebagai tersangka adalah mereka yang melakukan sebuah tindakan atau perbuatan secara langsung atau adanya sebuah keadaan yang memperlihatkan keterlibatan seseorang dalam sebuah tindak pidana yang terjadi.

b. Bukti Permulaan yang Cukup

Pasal 184 Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menyebutkan bahwa alat bukti yang sah meliputi keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Bukti permulaan yang dimaksudkan adalah bukti yang cukup untuk mendukung bahwa seseorang telah melakukan atau terlibat dalam suatu tindak pidana. Bukti permulaan yang cukup bukan berarti bahwa seluruh bukti yang telah disebutkan dalam peraturan diatas ada, melainkan cukup bagi penyidik untuk melakukan pemeriksaan penyidikan seperti penetapan tersangka dan melakukan penangkapan.

²⁷ Prof. Dr. Jur. Andi Hamzah, "*Hukum Acara Pidana Indonseia*", (Jakarta, Sinar Grafika, 2008) hlm. 65

c. Dugaan Sebagai Pelaku Tindak Pidana

Patut diduga dalam melakukan sebuah tindak pidana menunjukkan bahwa aparat penegak hukum harus memiliki sebuah alasan yang rasional dan cukup berdasarkan bukti permulaan yang cukup untuk menduga seseorang melakukan atau terlibat dalam sebuah tindak pidana.

Ketentuan di atas menerangkan bahwa, seseorang disebut tersangka apabila seseorang tersebut diperiksa di depan penyidik atau penyidik dan penuntut umum, oleh karena diduga melakukan tindak pidana dan dugaan ini berdasarkan perbuatan atau keadaannya yang didukung bukti permulaan yang cukup. Seorang tersangka yang sedang dituntut, diperiksa, dan diadili di depan sidang pengadilan negeri, statusnya berubah dari seorang tersangka menjadi terdakwa. Kemudian, seorang terdakwa yang dijatuhi pidana, yang dapat berupa pidana mati, pidana seumur hidup, pidana penjara atau pidana kurungan, dan putusannya sudah memperoleh kekuatan hukum yang tetap, maka statusnya bukan lagi terdakwa tetapi sudah menjadi terpidana.²⁸

Menurut J.C.T Simorangkir bahwa yang dimaksud dengan tersangka adalah seseorang yang telah disangka melakukan suatu tindak pidana dan ini masih dalam taraf pemeriksaan pendahuluan untuk dipertimbangkan apakah tersangka ini mempunyai cukup dasar untuk diperiksa di persidangan.²⁹ Menurut pengertian di atas berarti bahwa penetapan tersangka didasarkan pada dugaan awal atau kecurigaan bahwa seseorang telah melakukan atau terlibat dalam tindak pidana yang belum terbukti secara sah di pengadilan. Menunjukkan adanya proses aparat hukum dalam mengumpulkan bukti dan informasi sebagai pemeriksaan pendahuluan untuk memastikan dasar yang cukup untuk menuntut tersangka di pengadilan. Setelah dilakukannya pemeriksaan pendahuluan hasilnya yang akan menentukan apakah sebuah tindak pidana tersebut layak untuk diteruskan ke persidangan dengan bukti yang cukup dan jika tidak dengan bukti yang cukup kasus dapat dihentikan atau ditunda.

²⁸ Prof. Dr. H. Didik Endro Purwoleksono, S.H., M.H. "*Hukum Acara Pidana*" (Surabaya, Pusat Penerbitan dan Pencetakan Unair, 2015) hlm. 29

²⁹ J.C.T Simorangkir, dkk, "*Kamus Hukum*" (Jakarta, Aksara Baru, 1983)

2. Klasifikasi Tersangka

Bukunya yang berjudul *Criminal Interrogation and Confession* Inbau dan Reid mengklasifikasikan tersangka atas:³⁰

- a. Tersangka yang kesalahannya sudah definitif atau dapat dipastikan
- b. Tersangka yang kesalahannya belum pasti

Klasifikasi yang pertama, pemeriksaan terhadap tersangka dilakukan untuk memperoleh pengakuan serta menyesuaikan pembuktian-pembuktian yang segala sesuatunya ditujukan untuk lengkapnya bahan-bahan didepan sidang pengadilan. Sementara dalam menghadapi klasifikasi tersangka yang kedua maka pemeriksa akan merasakan berada di persimpangan jalan, apakah ia menghadapi orang yang sedang bersalah atau tidak. Pemeriksa harus dapat berpikir dalam menggunakan metode pemeriksaan yang efektif untuk tiba pada suatu kesimpulan yang meyakinkan.³¹

3. Hak-Hak Tersangka dalam Proses Penyidikan

Melakukan pemeriksaan, perkembangan hukum nasional juga telah memberikan perlindungan bagi para tersangka dalam sistem peradilan pidana. Perlindungan yang dilakukan bertujuan agar setiap orang memiliki kedudukan yang sama dalam hukum, berhak atas jaminan dan pengakuan dihadapan hukum. Di Indonesia sendiri, hak-hak yang dimaksud telah ditunjukkan dan dijamin dalam Pasal 50 sampai dengan Pasal 68 Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana tentang Tersangka dan Terdakwa yaitu:

1. Berhak mendapat pemeriksaan oleh penyidik dan dapat diajukan kepada penuntut umum, perkaranya dimajukan ke pengadilan oleh penuntut umum dan terdakwa berhak segera diadili oleh pengadilan (Pasal 50 angka 1,2, dan 3)
2. Berhak untuk diberitahukan dengan jelas dalam bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang disangkakan kepadanya pada waktu pemeriksaan dimulai dan terdakwa tentang apa yang didakwakan (Pasal 51 bagian a, dan b)
3. Berhak memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik atau hakim (Pasal 52)
4. Berhak untuk setiap waktu mendapat bantuan juru bahasa sebagaimana yang dimaksud dalam dalam Pasal 177 dan Pasal 178 KUHAP (Pasal 53 angka 1, dan 2)

³⁰ Drs Gerson W. Bawengan, S.H., "*Penyidikan Perkara Pidana dan Teknik Interegoasi*" (Jakarta, Pradnya Paramita, 1977) hlm. 57

³¹ *Ibid.* hlm 58

5. Berhak mendapat bantuan hukum dari seorang atau lebih penasihat hukum pada setiap tingkat pemeriksaan sesuai dengan tata cara dalam undang undang (Pasal 54)
6. Berhak memilih sendiri penasihat hukumnya (Pasal 55)
7. Berhak mendapat penasihat hukum yang ditunjuk oleh pejabat yang bersangkutan, dalam hal tersangka atau terdakwa yang diancam pidana mati dan lima belas tahun atau lebih bagi mereka yang tidak mampu dan penasihat hukum yang ditunjuk memberikan bantuan dengan cuma-cuma (Pasal 56 angka 1, dan 2)
8. Berhak menghubungi penasihat hukum dan perwakilan negaranya saat dilakukan penahanan (Pasal 57 angka 1, dan 2)
9. Berhak menghubungi dan menerima kunjungan dokter pribadi saat dilakukan penahanan (Pasal 58)
10. Berhak diberitahukan alasan penahanan kepada keluarga atau orang lain yang serumah ataupun orang lain yang bantuannya dibutuhkan saat dilakukan penahanan (Pasal 59)
11. Berhak menghubungi dan menerima kunjungan dari yang memiliki hubungan kekeluargaan saat dilakukan penahanan (Pasal 60)
12. Berhak secara langsung atau melalui perantara penasihat hukumnya menghubungi dan menerima kunjungan sanak keluarga dalam hal kepentingan pekerjaan atau kekeluargaan (Pasal 61)
13. Berhak mengirim dan menerima surat dari penasihat hukumnya dan sanak keluarga dengan disediakan alat tulis, tidak diperiksa oleh penyidik, penuntut umum, hakim atau pejabat rumah tahanan, kecuali dengan alasan penyalahgunaan, dan dibubuhi cap yang berbunyi “telah ditilik” (Pasal 62 angka 1,2, dan 3)
14. Berhak menghubungi dan menerima kunjungan rohaniawan (Pasal 63)
15. Berhak diadili di sidang yang terbuka untuk umum (Pasal 64)
16. Berhak mengusahakan dari mengajukan saksi atau orang yang memiliki keahlian khusus dalam memberikan keterangan bagi dirinya (Pasal 65)
17. Tidak dibebani kewajiban pembuktian (Pasal 66)
18. Berhak menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi (Pasal 68)

C. Pemeriksaan

1. Pengertian Pemeriksaan

Sudikno Mertokusumo mendefinisikan pemeriksaan sebagai serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pejabat yang berwenang untuk memperoleh keterangan, petunjuk, atau bukti dari seseorang yang diduga terlibat dalam suatu perkara pidana. Proses pemeriksaan ini mencakup pemeriksaan saksi, tersangka, barang bukti, serta dokumen terkait. Menurutnya, tujuan pemeriksaan adalah mencari kebenaran dan menjamin keadilan.³² Pengertian tersebut menekankan bahwa pemeriksaan bertujuan untuk mencari sebuah fakta yang benar terjadi sesuai

³² Sudikno Mertokusumo, “*Hukum Acara Perdata Indonesia*” (Yogyakarta, Liberty, 1988)

dengan kaitannya dengan tindak pidana secara materiil, yaitu kebenaran yang sebenarnya terjadi bukan hanya berdasarkan bukti formal. Pemeriksaan harus dilakukan secara sistematis sesuai dengan tata cara yang harus diikuti dalam undang-undang, misalnya dalam pemanggilan saksi, pengumpulan barang bukti dan pemrosesan tersangka. Sudikno juga menggaris bawahi tentang pentingnya keadilan dalam proses pemeriksaan baik tersangka atau terdakwa selama proses pemeriksaan yang dilakukan secara langsung. Salah satu asas yang dapat dikaitkan sesuai dengan penjelasan tersebut adalah asas praduga tidak bersalah (*presumption of innocence*).

2. Sistem Pemeriksaan Tersangka

Dalam hal pemeriksaan tersangka atau terdakwa, maka sistem pemeriksaan dapat dilakukan, yaitu:³³

a. Sistem *Inquisitoir*

Sebelum berlakunya kitab undang-undang hukum acara pidana (KUHAP), maka sistem pemeriksaan *Inquisitoir* dalam HIR yaitu terhadap tersangka pada tingkat penyidikan, adalah suatu sistem pemeriksaan dimana tersangka dianggap sebagai objek pemeriksaan, yaitu pemeriksaan dilakukan dengan pintu tertutup, sehingga tersangka dalam sistem pemeriksaan ini tidak mempunyai hak untuk membela diri. Setelah berlakunya kitab undang-undang hukum acara pidana (KUHAP), sistem ini ditinggalkan, dan telah diatur dalam kitab undang-undang hukum acara pidana (KUHAP), bahwa dalam pemeriksaan permulaan (*vooronderzoek*) dipakai “sistem *inquisitoir* yang lunak”, yaitu dalam pemeriksaan penyidik, maka tersangka boleh didampingi oleh penasihat hukum yang mengikuti jalannya pemeriksaan secara pasif, yakni penasihat hukum diperkenankan melihat, mendengar pemeriksaan permulaan.

b. Sistem *Accusatoir*

Dalam sistem pemeriksaan *accusatoir*, yaitu pemeriksaan pada tingkat pengadilan atau pemeriksaan di muka hakim (*gerechtelijk onderzoek*), dimana tersangka atau terdakwa diakui sebagai subjek pemeriksaan dan diberikan kebebasan seluas-luasnya untuk melakukan pembelaan diri atas tuduhan atau

³³ Prof. Dr. Andi Muhammad Sofyan, S.H., M.H., dkk, “ *Hukum Acara Pidana*”, (Jakarta, PT Balebat Dedikasi Prima, 2014) hlm. 295

dakwaan yang dituduhkan atas dirinya. Pemeriksaan *accusatoir* dilakukan dengan pintu terbuka, artinya semua orang dapat dan bebas melihat jalannya pemeriksaan. Sistem pemeriksaan *accusatoir* diterapkan dalam proses pemeriksaan terdakwa didepan pengadilan.

3. Tahapan Pemeriksaan

Kitab undang-undang hukum acara pidana (KUHAP) yang dikonstruksikan secara bertahap, mengenal 2 (dua) tahapan pemeriksaan perkara pidana, yaitu:³⁴

- a. Pemeriksaan pendahuluan.
- b. Pemeriksaan pengadilan.

Proses pemeriksaan pendahuluan berupa kegiatan persiapan, yaitu penyelidikan dan penyidikan. Penyelidikan merupakan tahap awal dalam pemeriksaan perkara sebagai bagian dari tugas penyidikan. Penyidikan merupakan tindakan yang dilakukan untuk mencari bukti yang akurat dalam perkara untuk menemukan tersangka. Proses pemeriksaan pendahuluan ini bertujuan untuk menemukan barang bukti yang cukup sebagai penerang dalam sebuah tindak pidana yang terjadi. Setelah ditemukan bukti permulaan yang cukup, dan telah menetapkan tersangkanya, maka pemeriksa membuat berita acara pemeriksaan (BAP) yang didukung dengan dokumen-dokumen administrasi yang diperlukan. Proses pemeriksaan tahap pengadilan merupakan keberlanjutan dari proses pemeriksaan pendahuluan. Pada tahap ini dimulai sejak jaksa penuntut umum menerima berkas perkara sampai pada putusan hakim di pengadilan, dan pelaksanaan putusan pengadilan yang berkekuatan tetap.

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) telah meletakkan landasan prinsip “legalitas” dan pendekatan pemeriksaan dalam semua tingkat, dengan sistem “akuisatur”. Menempatkan tersangka dan terdakwa dalam setiap tingkat pemeriksaan sebagai manusia yang mempunyai hak asasi dan harkat martabat harga diri. Sebagai perisai untuk membela dan mempertahankan hak asasi dan harkat martabat kemanusiaan tersangka atau terdakwa, KUHAP meletakkan landasan, sebagaimana yang diatur dalam BAB VI adalah penjabaran atau aturan

³⁴ Djoko Prakoso, “*Alat Bukti Dan Kekuatan Pembuktian Didalam Proses Pidana*”, (Liberty Yogyakarta, 1988) hlm. 29

pelaksana dari ketentuan prinsip-prinsip yang diatur dalam undang-undang pokok kekuasaan kehakiman Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, yaitu:³⁵

- a. Peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan (Pasal 4 ayat (2)).
- b. Larangan campur tangan oleh siapapun dalam urusan peradilan di luar kekuasaan peradilan atau fair trial (Pasal 4 ayat (3)).
- c. Persamaan derajat dan kedudukan di muka hukum, dalam arti peradilan dilakukan menurut hukum tanpa membedakan orang (Pasal 5).
- d. Seorang yang dihadapkan ke muka pengadilan, harus berdasar undang-undang yang telah ditentukan (Pasal 6 ayat (1)).
- e. Tiada seorang pun yang yang dapat dijatuhi pidana kecuali apabila pengadilan karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang dituduhkan atas dirinya (Pasal 6 ayat (2)).
- f. Setiap penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan harus berdasar atas perintah tertulis oleh kekuasaan yang sah dalam hal dan menurut cara-cara yang diatur dengan undang-undang (Pasal 7).
- g. Setiap orang yang disangka, ditangkap, dituntut, atau dihadapkan dimuka sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah (presumsi tak bersalah) sebelum ada keputusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan putusan itu telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- h. Tersangka atau terdakwa yang ditangkap, ditahan, dituntut, atau diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai hukum yang diterapkan, berhak menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi.

D. Penyidikan

1. Pengertian Penyidikan

Pasal 1 angka 2 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menyebutkan pengertian penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.³⁶ Dalam hal bidang kerjanya penyidikan dilakukan untuk mencari serta mengumpulkan barang bukti supaya tindak pidana yang ditemukan menjadi terang, serta menemukan dan menentukan pelakunya.³⁷ Penyidikan berasal dari kata selidik artinya teliti, cermat atau diperiksa, sedangkan penyelidikan berarti usaha untuk memperoleh informasi melalui pengumpulan data atau proses. Latar belakang, motivasi fungsi dilakukannya penyelidikan adalah untuk memberikan

³⁵ Bambang Tri Bawono, S.H., M.H., "*Tinjauan Yuridis Hak-Hak Tersangka Dalam Pemeriksaan Pendahuluan*", (FH UNISSULA) hlm. 559

³⁶ Redaksi Sinar Grafika, *KUHAP dan KUHP*, (Jakarta Timur, Sinar Grafika, 2021)

³⁷ Tri Andrisman, S.H., M.Hum. dkk, *Hukum Acara Pidana*, (Bandarlampung, Justice Publisher, 2015) hlm. 52

perlindungan dan jaminan kepada hak asasi manusia (HAM) itu sendiri yang mengacu pada asas legalitas. Dalam melaksanakan fungsi “penyelidikan” dan “penyidikan”, konstitusi memberi “hak istimewa” atau “hak *privilege*” kepada Polri untuk memanggil dan memeriksa, menangkap, menahan, menggeledah, menyita terhadap tersangka dan barang yang dianggap berkaitan dengan tindak pidana. Hak dan kewenangan tersebut, harus taat dan tunduk kepada prinsip *the right of due process*³⁸

R. Soesilo juga mengemukakan pengertian penyidikan ditinjau dari sudut kata sebagai berikut: Penyidikan berasal dari kata “sidik” yang berarti “terang”. Jadi penyidikan mempunyai arti membuat terang atau jelas. “Sidik” berarti juga “bekas” sehingga menyidik berarti mencari bekas-bekas, dalam hal ini bekas-bekas kejahatan, yang berarti setelah bekas-bekas ditemukan dan terkumpul, kejahatan menjadi terang. Bertolak dari kedua kata “terang” dan “bekas” dari arti kata sidik tersebut, maka penyidikan mempunyai pengertian “membuat terang suatu kejahatan”.³⁹

Sesuai dengan pengertian diatas maka dapat disimpulkan bahwa penyidikan adalah sebuah tindakan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum untuk menemukan dan mengumpulkan berbagai macam informasi yang dapat dijadikan sebuah acuan dan dasar dalam menentukan sebuah bukti yang akan digunakan para aparat penegak hukum untuk menetapkan seorang tersangka. Pada proses dimulainya penyidikan hanya dapat dilakukan dengan dasar adanya laporan polisi dan surat perintah penyidikan. Surat perintah penyidikan yang sebagaimana telah diatur dalam pasal 13 ayat 2 PERKAPOLRI Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana paling sedikit memuat tentang dasar penyidikan, identitas penyidik, perkara yang dilakukan penyidika, waktu dimulai penyidikan dan identitas penyidik selaku pejabat pemberi perintah. Tujuan dilakukannya penyidikan terhadap tindak pidana diharapkan dapat diperoleh keterangan keterangan berupa:

³⁸ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penetapan KUHP Penyidikan dan Penuntutan*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2012)

³⁹ *Op. Cit*, Prof. Dr. Jur. Andi Hamzah, hlm. 126

- a. Jenis dan kualitas tindak pidana yang terjadi
- b. Waktu tindak pidana yang dilakukan
- c. Tempat terjadinya tindak pidana
- d. Dengan apa tindak pidana dilakukan
- e. Alasan dilakukannya tindak pidana
- f. Pelaku tindak pidana

2. Upaya Pelaksanaan Penyidikan

Pelaksanaan pemeriksaan dalam penyidikan bukanlah sekedar karena adanya sebuah dugaan saja, tetapi melihat penyidikan adalah untuk mencari bukti-bukti sebagai titik terang dalam sebuah perkara dengan kata lain bahwa penyidikan dapat dilakukan jika telah mendapat bukti yang cukup dari seorang tersangka atau yang terlibat dari suatu peristiwa tindak pidana. Dalam praktiknya maka penyidikan memerlukan beberapa upaya agar tujuan-tujuan yang disampaikan sebelumnya dapat tercapai, yaitu melalui:

a. Surat Panggilan

Surat pemanggilan diberikan kepada mereka yang dianggap sebagai tersangka atau saksi-saksi yang terlibat dalam sebuah tindak pidana. Surat panggilan yang digunakan oleh aparat penegak hukum adalah sebuah formulir khusus yang berisikan sebuah perintah untuk menghadap. Ketika terpanggil sudah menerima surat panggilan pertama namun tidak datang, maka panggilan akan dilakukan kembali oleh pihak yang berwenang. Jika panggilan sudah dikirimkan kembali namun pihak terpanggil tidak juga hadir tanpa adanya sebuah alasan yang kuat, maka petugas aparat penegak hukum dapat melakukan penjemputan karena mengabaikan kewajibannya dan dianggap telah melanggar pasal 216 KUHP.

b. Penyitaan

Penyitaan penyitaan yang dilakukan pada garis besarnya dapatlah dikategorikan sebagai berikut:⁴⁰

- 1) Terhadap barang-barang yang akan dipergunakan atau yang telah digunakan untuk melakukan suatu tindak pidana
- 2) Terhadap barang-barang yang diperoleh dari kejahatan
- 3) Terhadap barang-barang yang merupakan hasil daripada perbuatan pidana
- 4) Terhadap barang-barang yang dipergunakan sebagai pengganti barang yang berasal dari kejahatan
- 5) Terhadap barang-barang yang dapat dipergunakan untuk perbandingan.

⁴⁰ *Op.Cit*, Drs Gerson W. Bawengan, hlm. 30

Bentuk-bentuk penyitaan dapat digolongkan menjadi 3 (tiga) yaitu:

1. Penyitaan Biasa

Penyitaan biasa merupakan penyitaan yang dilakukan sesuai dengan prosedur yang berlaku secara umum, dengan mewajibkan adanya surat izin yang telah dikeluarkan oleh ketua pengadilan negeri untuk melakukan penyitaan, memperlihatkan kartu tanda pengenal, memperlihatkan benda yang akan disita yang harus disaksikan setidaknya dua orang saksi, membuat berita acara, dan membungkus benda yang disita.

2. Penyitaan Dalam Keadaan Mendesak

Penyitaan ini dapat dilakukan tanpa adanya surat ijin yang dikeluarkan oleh ketua pengadilan negeri untuk melakukan penyitaan, benda yang disita adalah benda bergerak dan wajib dengan segera melaporkan kepada ketua pengadilan.

3. Penyitaan Dalam Keadaan Tertangkap Tangan

Penyitaan ini dapat dilakukan tanpa adanya surat ijin yang dikeluarkan oleh ketua pengadilan negeri dengan benda yang dapat disita adalah benda yang diduga telah digunakan untuk melakukan tindak pidana atau benda yang lain yang dapat dipakai sebagai barang bukti, melakukan penyitaan terhadap paket atau suatu benda yang pengangkutannya dilakukan oleh kantor pos dan jasa angkutan lainnya.

c. Penggeledahan

Penggeledahan adalah satu upaya yang digunakan oleh penyidik dalam hal mengumpulkan atau pun menyatukan barang bukti. Hal ini dilakukan bukan saja sekedar untuk mengumpulkan barang bukti namun hal ini sering juga dilakukan dalam hal menemukan tempat persembunyian ataupun kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan sebuah kejahatan. Dalam hal melakukan sebuah penggeledahan terdapat dua situasi yang harus dipahami, dalam hal tertangkap tangan dan bukan tertangkap tangan. Tertangkap tangan artinya seseorang ketahuan sedang melakukan atau sudah selesai melakukan sebuah kejahatan secara langsung, sedangkan bukan tertangkap tangan artinya penggeledahan yang dilakukan dengan adanya izin dari hakim, dan dalam keadaan yang mendesak tanpa izin hakim.

d. Penangkapan

Penangkapan merupakan pengekangan kebebasan sementara waktu tersangka atau terdakwa dengan adanya cukup bukti untuk kepentingan penyidikan serta dilakukan dengan cara yang diatur dalam undang-undang sesuai dengan pengertian yang tertuang dalam Pasal 1 angka 20 Kita Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Penangkapan dilakukan haruslah memperlihatkan surat tugas dan memelihatkannya kepada tersangka dengan memberitahukan alasan dan identitas penangkapan yang dilakukannya. Dalam hal tertangkap tangan, dapat dilakukan tanpa adanya surat perintah namun yang melakukan penangkapan harus menyerahkan tersangka beserta dengan buktinya kepada penyidik. Sesuai dengan pasal 19 angka 1 menyebutkan bahwa penangkapan dapat dilakukan untuk paling lama satu hari.

e. Penahanan

Penahanan merupakan sebuah upaya dalam penyidikan yang sering dianggap sebagai perlakuan merampas kemerdekaan manusia yang menyangkut hak asasi manusia. Seseorang yang ditahan pastinya dirampas kemerdekaannya dalam hal melakukan pergerakan. Dalam hal ini kita dapat melihat sebuah keistimewaan dari sistem hukum acara pidana yang mengesampingkan asas-asas yang sudah diakui secara umum seperti hak asasi manusia untuk bebas bergerak yang harus dihormati oleh siapapun juga. Penahanan dilakukan kepada seseorang yang dianggap keras telah melakukan sebuah kejahatan dengan bukti yang cukup, serta adanya alasan yang mengkhawatirkan bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan mengulangi kejahatan.

3. Kewenangan dalam Penyidikan

Sandford H. Kadish beranggapan bahwa jumlah lembaga yang ikut dalam sistem peradilan pidana ada 3 (tiga), yaitu polisi, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan. Dalam proses non-ajudikasi, salah satu peran yang penting diemban oleh polisi dan lembaga kepolisian sebagai perangkat awal dalam proses peradilan yang berperan menentukan suatu perbuatan pidana beserta alat bukti

pendukung.⁴¹ Dalam melakukan penyidikan pastinya memerlukan pihak-pihak, yang harus menjalankan tugasnya yang disebut dengan Penyidik. Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1 angka 3 menyebutkan definisi penyidik adalah pejabat polri yang diberi wewenang oleh undang undang untuk melakukan penyidikan. Berdasarkan pasal 6 Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) penyidik adalah:

- a. Pejabat polisi negara Republik Indonesia
- b. Pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang undang.

Mengacu kepada Penjelasan Pasal 6 KUHAP yang dimaksud dengan "pejabat pegawai negeri yang ditunjuk secara khusus menurut undang-undang tertentu yang diberi wewenang untuk melakukan penyidikan", ialah yang ditunjuk oleh perundang-undangan administrasi yang bersanksi pidana yaitu:⁴²

- 1) Pejabat Bea Cukai
- 2) Imigrasi
- 3) Tera
- 4) Perikanan
- 5) Lalu-lintas dan Angkutan Jalan
- 6) Kejaksaan yang berwenang menyidik pelanggaran berat Hak Asasi Manusia, korupsi dan lain-lain
- 7) Komisi Pemberantasan Korupsi yang berwenang menyidik tindak pidana korupsi
- 8) Perwira Angkatan Laut yang berwenang menyidik pelanggaran di zona Ekonomi Eksklusif
- 9) Satuan Polisi Pamong Praja, untuk menyidik tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah

Pejabat penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas dan wewenang untuk melakukan penyidikan terhadap suatu perkara pidana yang menjadi kewenangan penyidikan aparat penegak hukum. Pejabat penyidik ini biasanya berasal dari lembaga penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, atau instansi lainnya yang memiliki tugas dan kewenangan untuk melakukan penyidikan tindak pidana. PPNS memegang peran yang sangat penting dalam sistem peradilan pidana, karena mereka bertanggung jawab untuk

⁴¹ Budi Rizki Husin, dkk, "*Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*", (Jakarta, Sinar Grafika Offset, 2016) hlm. 11

⁴² *Op.Cit*, Andi Hamzah

memastikan bahwa penyidikan dilakukan secara profesional dan adil, serta memastikan bahwa hak-hak tersangka dan korban dihormati selama proses penyidikan. Oleh karena itu, PPNS harus memenuhi persyaratan dan standar yang ketat dalam melaksanakan tugasnya, seperti memiliki keahlian dan keterampilan dalam penyidikan, serta menjaga integritas dan objektivitas dalam melaksanakan tugasnya.⁴³

Penyidik pada saat mulai melakukan penyidikan karena adanya suatu tindak pidana diberikan kewenangan untuk mencapai tujuan yang dimaksud diatas, sesuai dengan yang tertulis pada pasal 7 ayat 1 Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana dengan tahapan:

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana
- b. Melakukan tindakan pertama pada saat ditempat kejadian
- c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka
- d. Melakukan penangkapan, penahanan, pengeledahan, dan penyitaan
- e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat
- f. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang
- g. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi
- h. Mendatangkan ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara
- i. Mengadakan penghentian penyidikan
- j. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab

⁴³ Kantor Wilayah Kemenkumham RI Wilayah Bali, “PPNS”, <https://bali.kemenkumham.go.id/layanan-2/standar-layanan/adm-hukum-umum-2/ppns#:~:text=Pejabat%20penyidik%20Pegawai%20Negeri%20Sipil,kewenangan%20penyidikan%20aparatus%20penegak%20hukum> (diakses pada tanggal 03 Oktober 2024 pukul 13.55 WIB)

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang dilakukan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif dan didukung dengan pendekatan yuridis empiris. Metode yuridis normatif adalah metode penelitian hukum yang berfokus pada aturan-aturan hukum yang berlaku. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis isi, makna, dan hubungan antar norma-norma hukum yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta putusan pengadilan. Dalam metode ini, peneliti tidak mengamati kenyataan sosial secara langsung, tetapi menelaah dokumen-dokumen hukum yang ada.⁴⁴ Metode yuridis empiris adalah metode penelitian hukum yang menggabungkan pendekatan normatif dengan pendekatan empiris. Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana hukum diterapkan dalam kenyataan sosial dan bagaimana norma hukum yang ada berinteraksi dengan masyarakat. Metode ini mengharuskan peneliti untuk melakukan observasi atau wawancara langsung di lapangan guna memahami penerapan hukum di masyarakat.⁴⁵

Pendekatan yuridis normatif dilaksanakan oleh penulis sebagai bentuk upaya untuk menganalisis peraturan perundang-undangan terkait hak-hak tersangka dan asas praduga tidak bersalah, khususnya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) serta peraturan lainnya yang relevan, sedangkan pendekatan yuridis empiris dilakukan untuk melihat bagaimana implementasi peraturan perundang-undangan tersebut di lapangan melalui wawancara pada proses penyidikan di Polda Lampung.

⁴⁴ Soerjano Soekanto, dkk, *“Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat”* (Jakarta, Rajawali Pers, 2015)

⁴⁵ Peter Mahmud Marzuki, *“Penelitian Hukum”* (Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2010)

B. Sumber dan Jenis Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder yaitu:

a. Data primer

Data primer diperoleh langsung dengan melakukan wawancara dengan aparat penegak hukum yaitu penyidik Unit Reserse Kriminal Umum (Reskrim) Polda Lampung, Lembaga Bantuan Hukum di wilayah Lampung, dan dosen bagian hukum pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.

b. Data Sekunder

Data Sekunder diperoleh dari penelitian kepustakaan yang bersumber dari karya ilmiah, dokumentasi serta sumber tertulis lainnya. Data sekunder dibagi menjadi 3 (tiga) bagian yaitu:

1. Bahan hukum primer yang meliputi.
 - a. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
 - b. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
 - c. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
 - d. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia
 - e. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana
2. Bahan hukum sekunder yang berkaitan dan memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer, seperti Putusan MK No. 65/PUU-IX/2011 yang menegaskan pentingnya asas praduga tidak bersalah dalam setiap tahapan proses pidana, jurnal mengenai penerapan asas praduga tidak bersalah di Indonesia, yang memberikan analisis tentang bagaimana asas ini diterapkan dalam sistem peradilan pidana, terutama dalam konteks penyidikan, artikel terkait pelanggaran hak-hak tersangka dalam proses penyidikan di Indonesia, yang memberikan gambaran tentang kasus-kasus dimana hak tersangka dilanggar selama proses hukum dan makalah hukum, skripsi, tesis dan karya ilmiah yang berkaitan dengan penelitian ini.
3. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang merupakan pelengkap yang sifatnya memberikan petunjuk atau penjelasan tambahan terhadap pembuatan

penelitian yang berkaitan dengan permasalahan dalam skripsi ini seperti kamus hukum, ensiklopedia dan media massa yang berfungsi sebagai pendukung terhadap data primer dan sekunder. Bahan hukum ini membantu dalam memahami konsep hukum, memperjelas istilah dan memberikan informasi tambahan.

C. Penentuan Narasumber

Penelitian ini membutuhkan narasumber sebagai informasi untuk memberikan penjelasan terkait permasalahan yang diangkat oleh penulis. Narasumber dalam penelitian ini terdiri dari:

- | | |
|---|-----------|
| 1. Penyidik Reserse Kriminal Umum (Reskrim) Polda Lampung | : 1 orang |
| 2. Advokat Kantor Hukum Sopian Sitepu and Partners | : 1 orang |
| 3. Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Unila | : 1 orang |
| Jumlah | : 3 orang |

D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Pengumpulan data merupakan kegiatan mencari data di lapangan yang digunakan untuk menjawab pertanyaan permasalahan dan diperuntukkan sebagai pengadaan data dalam penelitian ini. Teknik pengumpulan data yang dilakukan yaitu:

a. Wawancara

Wawancara merupakan kegiatan tanya jawab yang dilakukan secara langsung dengan adanya narasumber demi memperoleh informasi ataupun data yang berkaitan dengan penelitian yang diteliti. Wawancara yang dilakukan dengan penyidik di Polda Lampung untuk mengetahui bagaimana hak-hak tersangka dihormati dan bagaimana asas praduga tidak bersalah diterapkan dalam praktik.

b. Studi Dokumen

Studi dokumen merupakan pengumpulan data terhadap dokumen-dokumen hukum seperti undang-undang, keputusan pengadilan, laporan penelitian terdahulu, dan catatan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

2. Prosedur pengolahan merupakan proses mengorganisir dan menyimpan data agar dapat mengambil kesimpulan dari data tersebut. Data yang dilakukan

berdasarkan hasil data yang telah diperoleh melalui studi terhadap dokumen dokumen dan wawancara yang kemudian diolah dengan teknik sebagai berikut:

a. Pengeditan Data

Pengeditan digunakan untuk menyelaraskan data dari berbagai sumber dengan memastikan data tersebut konsisten, dan menyiapkan data agar lebih mudah dianalisis.

b. Sistematis Data

Sistematis data digunakan untuk mengorganisasi data agar mudah diakses dan digunakan dalam penelitian yang diteliti pada setiap pokok bahasannya.

c. Klasifikasi Data

Klasifikasi data digunakan untuk mengelompokkan data berdasarkan kategori yang relevan sehingga memudahkan peneliti dalam mengelola dan menganalisis data dan membantu dalam memahami struktur dan komposisi data dengan cara yang lebih jelas dan terperinci.

E. Analisis Data

Data dianalisis secara deskriptif kualitatif, dengan cara mendeskripsikan dan menginterpretasikan data yang diperoleh dari hasil wawancara. Selanjutnya, data tersebut dibandingkan dengan teori-teori dan peraturan yang relevan untuk menarik kesimpulan mengenai implementasi asas praduga tidak bersalah dalam proses penyidikan di Polda Lampung.

V. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan uraian pembahasan mengenai implementasi asas praduga tidak bersalah dalam mewujudkan hak-hak tersangka pada proses pemeriksaan tingkat penyidikan di Polda Lampung dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Implementasi asas praduga tidak bersalah dalam proses penyidikan di Polda Lampung sejatinya telah berlandaskan pada KUHAP dan berbagai regulasi lainnya, yang mengatur bahwa setiap tersangka harus diperlakukan sebagai individu yang belum terbukti bersalah hingga adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap sesuai dengan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia. Namun, dalam praktiknya pada proses pemeriksaan tahap penyidikan di Polda Lampung menunjukkan bahwa aparat kepolisian masih kerap bertindak terburu-buru dan cenderung mengedepankan asumsi dibandingkan bukti yang sah. Penggeledahan yang dilakukan tanpa adanya bukti yang cukup dan prosedur yang sesuai menunjukkan bahwa praktik sewenang-wenang dalam penegakan hukum masih menjadi tantangan besar, terutama dalam menjunjung tinggi asas praduga tidak bersalah. Hal demikian. Penyalahgunaan wewenang dan kurangnya pengawasan dalam proses penyidikan menjadi faktor utama yang menghambat penerapan asas ini secara optimal. Tidak hanya merusak kredibilitas institusi penegak hukum, tetapi juga berpotensi menimbulkan ketidakadilan terhadap individu yang masih dalam tahap pemeriksaan. Tindakan yang dilakukan oleh aparat kepolisian dalam kasus tersebut tidak hanya melanggar hak-hak dasar tersangka sebagaimana dijamin dalam UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, tetapi juga mencerminkan adanya penyimpangan dalam prosedur penyidikan yang seharusnya berlandaskan pada bukti yang cukup dan proses hukum yang sah. Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014, setiap

tindakan penggeledahan dan penyitaan yang tidak sesuai prosedur dapat diajukan dalam praperadilan. Dengan demikian, mereka yang merasa dirugikan memiliki hak untuk menggugat tindakan penggeledahan yang dilakukan tanpa dasar hukum yang jelas.

2. Faktor-faktor penghambat dalam implementasi asas praduga tidak bersalah dalam mewujudkan hak-hak tersangka pada proses pemeriksaan tingkat penyidikan di Polda Lampung menunjukkan bahwa berbagai hambatan masih terjadi dalam praktik hukum. Berdasarkan teori faktor-faktor penghambat kebijakan menurut Soerjono Soekanto, kendala utama dalam implementasi asas praduga tidak bersalah dapat dikategorikan ke dalam beberapa faktor. Faktor penegak hukum terlihat dari tindakan penyidik yang masih terdapat permasalahan dalam profesionalisme dan independensi aparat penyidik, dipengaruhi oleh tekanan opini publik yang sering kali membentuk persepsi negatif terhadap tersangka serta keterbatasan jumlah dan aparat yang belum sepenuhnya memahami standar hak asasi manusia dalam proses penyidikan berisiko melakukan tindakan yang bertentangan dengan prinsip keadilan, seperti penggeledahan tanpa bukti yang cukup atau pemaksaan dalam proses interogasi. Faktor sarana atau fasilitas berhubungan dengan keterbatasan anggaran yang dialokasikan untuk penyidikan sering kali tidak sebanding dengan jumlah kasus yang harus ditangani, serta kurangnya peralatan modern dalam penyelidikan, serta infrastruktur yang belum memadai. Faktor masyarakat juga menjadi penghambat signifikan, di mana masih banyak pihak yang tidak memahami hak-hak tersangka sehingga menciptakan tekanan bagi aparat penegak hukum untuk bertindak represif. Selain itu, faktor budaya juga berperan dalam menghambat penerapan asas ini, di mana masih ada kecenderungan untuk mengesampingkan asas praduga tidak bersalah demi mengejar hasil penyelidikan yang cepat tanpa memperhatikan prosedur hukum yang berlaku.

B. Saran

Saran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penyidik yang melakukan pemeriksaan pada tahap penyidikan disarankan dapat meningkatkan pengawasan internal dan eksternal terhadap aparat kepolisian

untuk mencegah penyalgunaan wewenang agar berjalan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku dalam penyidikan, memastikan tindakan yang dilakukan berdasarkan bukti yang cukup dan mengadakan pembinaan bagi penyidik tentang asas praduga tidak bersalah sebagai standard hak asasi manusia.

2. Melakukan optimalisasi sumber daya manusia dan sarana penyidikan seperti, meningkatkan jumlah dan kompetensi penyidik melalui pelatihan yang lebih sistematis, menyesuaikan alokasi anggaran dengan jumlah kasus yang ditangani dan memanfaatkan teknologi modern dalam penyidikan. Melakukan edukasi, seperti melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait hak-hak tersangka dan asas praduga tidak bersalah dan membangun reformasi budaya hukum yang berorientasi pada keadilan substansif.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Andrisman Tri, dkk, 2015, *Hukum Acara Pidana*, (Bandarlampung: Justice Publisher).

Anwar H. Usman, 2020 , *Penetapan Tersangka dan Praperadilan serta Perbandingannya di Sembilan Negara*, (Depok: Rajawali Printing)

Bawengan Gerson W.,1977, *Penyidikan Perkara Pidana dan Teknik Interegoasi*, (Jakarta: Pradnya Paramita).

Hamzah Andi, 2005, *Hukum Acara Pidana Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika)

----- Andi,2008, *Hukum Acara Pidana Indonseia*, (Jakarta: Sinar Grafika).

Harahap M. Yahya,2005, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP*, (Jakarta: Sinar Grafika).

----- M.Yahya, 2012, *Pembahasan Permasalahan dan Penetapan KUHP Penyidikan dan Penuntutan*, (Jakarta: Sinar Grafika).

Kasmad Rulinawaty, 2013, *Studi Implementasi Kebijakan Publik* , (Makassar: Kedai Aksara)

Manan Bagir dkk,2010, *Asas Praduga Tidak Bersalah Dalam Bentuk Pers*, (Jakarta: DewanPers).

Marzuki Peter Mahmud, 2010, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group).

Mertokusumo Sudikno, 1988, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty)

Muhammad Andi Sofyan, dkk, 2014, *Hukum Acara Pidana*, (Jakarta: PT Balebat Dedikasi Prima)

Prakoso Djoko, 1988, *Alat Bukti Dan Kekuatan Pembuktian Didalam Proses Pidana*, (Liberty: Yogyakarta)

Pramono Joko, 2020, *Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Publik*, (Surakarta: Unisri Perss)

Purwoleksono H. Didik Endro, 2015, *Hukum Acara Pidana*, (Surabaya: Pusat Penerbitan dan Pencetakan Unair).

Pokja Tim Lemdiklat Polri T.A. 2019, "*Fungsi Teknis Reserse*", (Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Polri)

Redaksi Sinar Grafika, 2021, *KUHAP dan KUHP*, (Jakarta Timur: Sinar Garfika)

Rizki Budi Husin, dkk, 2016, *Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset)

Shafira Maya, Dani Achmad, Fristia Berdian Tamza, 2022, *Hukum Pemasyarakatan dan Penitensier*, (Bandar lampung: Pusaka Media)

Simorangkir J.C.T, dkk, 1983, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Aksara Baru).

Soekanto Soerjano, dkk, 2015, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Rajawali Pers)

Sofyan Lubis 2010, "*Prinsip Miranda Rule Hak Tersangka Sebelum Pemeriksaan*", (Yogyakarta: Pustaka Yustisia)

Waluyo Bambang, 2000, *Pidana dan Pemidanaan*", (Jakarta: Sinar Grafika)

B. Jurnal

Baital Bachtiar, *Asas Praduga Tidak Bersalah Dalam Dimensi Pembuktian: Telaah Teoritik Dari Optik Perlindungan Hak Asasi Manusia*, (Jakarta, Jurnal Sosial dan Budaya Syar'i, 2015) Vol II No 2 Desember 2015.

Bawono Bambang Tri, *Tinjauan Yuridis Hak-Hak Tersangka Dalam Pemeriksaan Pendahuluan*, (Semarang, Jurnal Hukum Unissula, 2011) Vol XXVI No 2 Agustus 2011.

Berdian Fristia Tamza, 2024, *Penerapan Asas Ultimum Remedium Dalam Penjatuhan Sanksi Pidana Pada Perkara Penyalahgunaan Narkotika (Studi Perkara Pengadilan Negeri Tanjung Karang*, (Bandarlampung, Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan) Vol 6 No 1 Tahun 2024.

----- Fristia Tamza, *Analalisis Kriminologis terhadap Kejahatan Pembunuhan Berencana yang Dilakukan Oleh Orang Terdekat (Studi Pada Polresta Bandar Lampung)*, (Mahkamah, Jurnal Riset Ilmu Hukum, 2024) Vol 1 No 4 2024

Daharis Ade, *Hak-Hak Tersangka Dan Terdakwa Dalam Proses Persidangan*", (Jurnal Kolaboratif Sains, 2024) Vol 7 No 6 2024

Destrilia, Intan dkk, *Strategi Pembinaan Sumber Daya Manusia Di Polres Kota Metro Dalam Membangun Citra Polri Pada Masyarakat*, (Sawala, Jurnal Administrasi Negara, 2024) Vol 12 No.2 2024

Duwik Kadek Sukmawati, dkk, *Implementasi Hak-Hak Tersangka Sebagai Perwujudan Asas Praduga Tidak Bersalah Dalam Proses Pemeriksaan Pada Tahap Penyidikan Di Wilayah Kepolisian Resor Buleleng*, (Kertha Widya) Vol 11 No 2 Desember 2023

Glorya Nancy Luntungan, *Asas Praduga Tak Bersalah Dalam Hukum Pidana: Refleksi Hak Asasi Manusia*, (Juris Humanity, Jurnal Riset dan Kajian Hukum Hak Asasi Manusia, 2023)

Hakiki Azizul, *Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) Yang Diterbitkan Berdasarkan Perdamaian Antara Tersangka Dan Pelapor Dalam Delik Biasa*, (Wacana Paramarta) Vol 21 No 1 Tahun 2022

Handityasa Otniel P, Hartuti Purnaweni, *Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi Peraturan Izin Usaha Toko Modern Minimarket Waralaba/Cabang di Kecamatan Depok terkait Perda Kab.Sleman No.18 tahun 2012 tentang Perizinan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern*, (Jurnal Administrasi Publik, 2020)

Hani Charles Samahati, *Kewajiban Penyidik Dalam Melakukan Pemeriksaan Terhadap Tersangka*, (Lex Crimen) Vol IV/No. 4/Juni/2015

Jamaludin Ahmad, *Pemanggilan Saksi Tanpa Surat Panggilan di Kepolisian*”, (Media Nusantara) Vol XVIII edisi khusus

Masinambow Valentine, dkk, *Penetapan Tersangka Perkara Tindak Pidana Korupsi Dalam Pemberian Fasilitas Kredit Investasi dan Modal Kerja Oleh PT. Bank Sulutgo Cabang Limboto (Studi Kasus Putusan Pengadilan Nomor:13/PID.PRA/2020?PN?LBO)*, (Lex Administratum) Vol 11 No 2 Tahun 2023

Meter Van, D.S., Van Horn, C.E. *The Policy Implementation Process: A Conceptual Framewor*, (Administration & Society, 1975) Vol. 6 No. 4, February 1975

Nur Nadhira Faizah, dkk, *Implementasi Hak Tersangka Untuk Memperoleh Bantuan Hukum Pada Tingkat Penyidikan (Studi Kasus Di Polda Sulten)*, (Jurnal Ilmu Hukum Toposantaro) Vol 1 No 2 Tahun 2024

Nurhaini E. Butarbutar, *Asas Praduga Tidak Bersalah: Penerapan dan Pengaturannya dalam Hukum Acara Perdat*”, (Medan, Jurnal Dinamika Hukum) Vol 11 No 3 September 2011

Riris Finta Sitorus, *“Pelanggaran Pengaturan Prinsip Miranda Rule Dalam Hukum Acara Pidana Indonesia”*, (Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Riau) Vol. III Nomor 2 Tahun 2016

Rizqi Fernando Fauzi, *Implementasi Asas Praduga Tidak Bersalah Pada Tingkat Penyidikan Tindak Pidana Narkotika (Studi Di Kepolisian Daerah Jawa Tengah”*, (Semarang, FH UNISUSULA) 2021

S. Firman Tamawiwu, *Tata Cara Melakukan Penggeledahan Rumah Tempat Tinggal (Kajian Pasal 33 dan 34 Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1998, (Lex Crimen) Vol 4 no 5 Tahun 2015*

Saroinsong Ledi A, *Asas Praduga Tak Bersalah (Presumption Of Innocence) Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*, (Manado, Lex Administratum) Vol. 11 No 1 Tahun 2023

Slamet Bambang Eko Sugistiyoko, *Perlindungan Hukum Terhadap Tersangka Dalam Proses Perkara Pidana*, (FH Universitas Tulungagung) Tahun 2020

Zahra Iradhati dan Yehezkiel Genta, *“Tinjauan Terhadap Asas Presumption Of Guilt dalam Keadaan Tertangkap Tangan Tindak Pidana “Kepemilikan” Narkotika Sebagai Upaya Pengegakan Hak Asasi Tersangka”*, (Padjajaran Law Review) Vol. 7, Nomor 1, Tahun 2019

C. Undang-Undang

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana .

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia.

Putusan MK No. 65/PUU-IX/2011

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

D. Sumber Lainnya

Aliansi Jurnalis Independen, 2015, *Aji Kecam Aksi Kekerasan Polisi Terhadap Wartawan di Bandar Lampung*, <https://aji.or.id/berita-aji/aji-kecam-aksi-kekerasan-polisi-terhadap-wartawan-di-bandar-lampung> (diakses pada tanggal 09 September 2024 pukul 14.35 WIB

Amnesty International, 2023, *Indonesia: Enduring Abuses: Human Rights Violations in Law Enforcement*.

Anugrah Ayu Sendari, 2021, *Unsur-Unsur Manajemen dan Penjelasannya, Pahami Sebagai Dasar Teori*, <https://www.liputan6.com/hot/read/4517128/unsur-unsur-manajemen-dan-penjelasannya-pahami-sebagai-dasar-teori?page=6> (diakses pada tanggal 09 Februari 2024, pukul 23.31 WIB)

Anugrah Dwi, 2023, *Unsur Manajemen Dalam Fungsi Manajemen*, <https://feb.umsu.ac.id/unsur-manajemen-dalam-fungsi-manajemen/> (diakses pada tanggal 09 Februari 2025, pukul 14.40 WIB).

Badriyah Siti, 2021, *Implementasi: Pengertian, Tujuan, dan Jenis Jenisnya*, (Gamedia Blog) <https://www.gamedia.com/literasi/implementasi/> (diakses pada tanggal 11 September 2024 pukul 15.43 WIB).

BBC News Indonesia, "Ironis Anggota Polisi yang Seharusnya Memberi Rasa Aman Justru Pelaku Kekerasan – Kontras Temukan 622 Kasus Kekerasan Oleh Polisi Setahun Terakhir" <https://www.bbc.com/indonesia/articles/cld30dkl5q5o> (diakses pada tanggal 09 September 2024 pukul 20.04 WIB).

Berita Hukum.com, "Kapolda Janji Hukum Anak Buah yang Salah Tangkap Wartawan" https://m.beritahukum.com/detail_berita.php?judul=Kapolda+Janji+Hukum+Anak+Buah+yang+Salah+Tangkap+Wartawan&subjudul=Salah+Tangkap, (diakses pada tanggal 02 Februari 2025)

Detik News, "Polda Lampung Minta Maaf Atas Tindakan Tak Pantas Saat Grebek Rumah Wartawan", <https://news.detik.com/berita/d-2850325/polda-lampung-minta-maaf-atas-tindakan-tak-pantas-saat-gerebek-rumah-wartawan>, (dikases pada tanggal 26 Februari 2025)

Friman Edi, dkk, "Proses Prnyidikan Tindak Pidana", (Glosarium Hukum, 2022), <https://pid.kepri.polri.go.id/proses-penyidikan-tindak-pidana/> (diakses pada tanggal 1 Februari 2025, pukul 15.50 WIB)

Insntitute For Criminal Justice Reform (ICJR), 2012, *Mengenal Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik*", <https://icjr.or.id/mengenal-kovenan-internasional-hak-sipil-dan-politik/> (diakses pada tanggal 28 September 2024 pukul 11.35 WIB)

----- For Criminal Justice Reform (ICJR), 2023, *Aparat Penegak Hukum Seharusnya Tak Bangga Menampilkan Perlakuan yang Merendahkan Martabat*, <https://icjr.or.id/aparat-penegak-hukum-seharusnya-tak-bangga-menampilkan-perlakuan-yang-merendahkan-martabat/> (diakses pada tanggal 09 September 2024 pukul 19.00 WIB).

Lampung Kompas tv, "Polda Lampung Periksa Oknum Polisi yang Diduga Lakukan Tindak Kekerasan Terhadap Warga" <https://www.kompas.tv/regional/117531/polda-lampung-periksa-oknum-polisi->

yang-diduga-lakukan-tindak-kekerasan-terhadap-warga (diakses pada tanggal 09 September 2023 pukul 14.00 WIB).

Mahkamah Kepaniteraan Agung, *Penyidikan*, (Glosarium Hukum, 2023) <https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/glosarium-hukum/2162-penyidikan> (diakses pada tanggal 03 Oktober 2024 pukul 14.23 WIB).

MA RI PN Stabat, "*Penggeledahan*", <https://www.pn-stabat.go.id/2015-06-06-01-33-01/penggeledahan.html>, (diakses pada tanggal 25 Februari 2024)

Martogi Andrius Pinem, *Viral Oknum Polisi Samil Nenteng Laras Panjang Tampar Warga di Mesuji*, <https://kupastuntas.co/2024/08/19/viral-oknum-polisi-sambil-nenteng-laras-panjang-tampar-warga-di-mesuji> (diakses pada tanggal 09 September 2024 pukul 21.53 WIB)

Rangkuti Maksum, 2023, *Asas Praduga Tidak Bersalah: Fondasi Utama Keadilan Dalam Sistem Hukum*, <https://fahum.umsu.ac.id/asas-praduga-tak-bersalah-fondasi-utama-keadilan-dalam-sistem-hukum/> (diakses pada tanggal 11 September 2024 pukul 14.00 WIB).

United Nations, 1948, *Universal Declaration of Human Rights*, <https://www.un.org/en/about-us/universal-declaration-of-human-rights> (diakses pada tanggal 11 September 2024 pukul 14.37 WIB).

----- Nations, *Pernyataan Umum Tentang Hak-Hak Asasi Manusia*, <https://www.ohchr.org/en/human-rights/universal-declaration/translations/indonesian#:~:text=Pasal%2011,jaminan%20yang%20dip%20erlukan%20untuk%20pembelaannya> (diakses pada tanggal 28 September 2024 pukul 11.20 WIB)

Wilayah Kantor Kemenkumham RI Wilayah Bali, *PPNS*, <https://bali.kemenkumham.go.id/layanan-2/standar-layanan/adm-hukum-umum-2/ppns#:~:text=Pejabat%20penyidik%20Pegawai%20Negeri%20Sipil,kewenangan%20penyidikan%20aparatur%20penegak%20hukum> (diakses pada tanggal 03 Oktober 2024 pukul 13.55 WIB).